



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DARTO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 25 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambak Wedi Lama Gg. Masjid Timur No. 24 RT/RW 009/002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **1) KAPENGA REMIKATU, SH., MH. 2) ARIE SETYONO DWI ANDRIYANTO, SH. 3) ARYANTO DIKI WAHANG, SH., MH. dan 4) NIKODEMUS NENGI RUTUNG, SH.** Para Advokat dan/atau Konsultan hukum pada Kantor Hukum ARKY & REKAN yang beralamat di Jl. Perumahan Permata Juanda Blok E-26 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal: 30 Januari 2023 Nomor: 82/HK/I/2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana MEREK, yakni *"dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"*, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Disita dari Sdr. Affithanto Setyabudi, S.H. berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel Copy legalisir dokumen Akta RUPS PT. Eebara Indonesia No. 82 tanggal 12 April 2021;
  - 2) 1 (satu) bendel Copy legalisir dokumen Brand License Agreement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia;
  - 3) 1 (satu) bendel Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dokumen Brand License Agreement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia;
  - 4) 3 (tiga) lembar copy legalisir Sertifikat merek EBARA nomor IDM000085351, tanggal permohonan 1 Mei 2006;
  - 5) 1 (satu) lembar copy legalisir surat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar" untuk merek EBARA nomor IDM000085351 untuk kelas barang 7 berupa mesin-mesin pompa dengan jangka waktu perlindungan merek sampai 1 mei 2026;
  - 6) 1 (satu) lembar Nota pembelian pompa merek EBARA tanpa hak di Toko Toya Inti tanggal 13-2-2020;

Halaman 2 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Nota pembelian pompa merek EBARA tanpa hak di Toko Toya  
Inti No. 011 tanggal 20 February 2020;
- 8) 1 (satu) lembar Nota pembelian pompa merek EBARA tanpa hak di Toko Toya  
Inti No. 029/IVC/TI/21 tanggal 14 Juni 2021;
- 9) 1 (satu) Lembar copy legalisir pencatatan lisensi merek EBARA  
IDM000085351.
- 10) 2 (dua ) unit pompa merek EBARA produksi PT. Ebara Indonesia.  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AFFITHANTO SETYABUDI, S.H.
- 11) 6 (enam) unit pompa merek EBARA tanpa hak yang dibeli dari Toko Toya Inti  
d.a. Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya;
- 12) 1 (satu) unit pompa merek EBARA tanpa hak yang dibeli dari Toko Toya Inti  
d.a. Perum Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.  
Disita dari Sdr. Weda Saputra, S.St Di Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu  
Urip Surabaya berupa:
  1. 1 (satu) unit Ebara Pump tanpa hak Model 150 SQPB yang dibeli dari Sdr.  
Miko Darmanto/Toko Toya Inti;
  2. 7 (tujuh) pcs name plate bekas pompa merek EBARA.
  3. 3 (tiga) lembar tagihan pembayaran pompa merek EBARA dari CV. Rahayu  
kepada PT. Istana Pompa;
  4. 1 (satu) buku memo CV. Rahayu;
  5. 2 (dua) buku invoice CV. Rahayu;
  6. 1 (satu) buku surat jalan CV. Rahayu;
  7. 1 (satu) buku surat jalan pengiriman pompa merek EBARA tanpa hak dari toko  
Toya Inti;
  8. 1 (satu) buku Faktur penjualan Toya Inti;
  9. 4 (empat) pcs name plate pompa merek Ebara tanpa hak;
  10. 4 (empat) lembar printout bukti transfer pembayaran pompa merek EBARA  
tanpa hak dari rekening BCA 2581762595 an. Weda Saputra. S.ST ke  
rekening BCA 1070518291 an. Miko Darmanto;
  11. 1 (satu) buku invoice Rahayu Teknik Indonesia;
  12. 1 (satu) buku Surat Jalan Rahayu Teknik Indonesia;
  13. 1 (satu) bendel printout percakapan pembayaran pompa merek EBARA  
tanpa hak antara Zainuri Yanto kepada Sdr. Miko Darmanto (081230592298)  
melalui whatsapp;
  14. 1 (satu) lembar printout yang berisi 3 capture bukti transfer pembayaran  
pompa merek EBARA tanpa hak kepada Sdr. Miko Darmanto tanggal 22-6-

Halaman 3 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, 12-8-2021 dan 18-8-2021 ke rekening BCA 1070518291 an. Miko Darmanto.

15. 1 (satu) bendel printout percakapan pemesanan name plate kepada Sdr. Arif Wicaksono (08573566696) melalui whatsapp;

16. 1 (satu) lembar printout bukti transfer pembayaran name plate merek EBARA tanpa hak ke nomor rekening Mandiri 1400016099047 an. Sdr. Arif Wicaksono.

Disita dari Sdr. Miko Darmanto Di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya (Toya Inti atau Sumber Pompa Surabaya) berupa:

- 1) 2 (dua) bendel Invoice Kop Surat Toya Inti;
- 2) 12 (dua belas) lembar Surat Jalan Penjualan Pompa merek EBARA Kop Surat Toya Inti;
- 3) 5 (lima) buku petunjuk pemasangan Pompa merek EBARA;
- 4) 4 (empat) bendel Surat Jalan Penjualan Pompa merek EBARA Kop Surat Toya Inti;
- 5) 30 (tiga puluh) lembar Surat Jalan pengirim pompa merek EBARA dari supplier (Bapak Darto);
- 6) 1 (satu) bendel Sticker bulat bertuliskan EBARA dari diameter 40 mm s.d. diameter 200 mm;
- 7) 1 (satu) bendel label kotak berwarna biru putih bertuliskan EBARA;
- 8) 1 (satu) bendel sticker kotak berwarna kuning bertuliskan EBARA;
- 9) 1 (satu) tumpukan nameplate dari plat besi berbagai macam ukuran dengan warna hitam dan biru bertuliskan EBARA;
- 10) 1 (satu) set paku drip penulisan huruf dan angka;
- 11) 3 (tiga) bendel Faktur Kop Surat Toya Inti
- 12) 84 (delapan puluh empat) unit mesin pompa air merek EBARA berbagai macam model dan ukuran.

Disita dari Sdr. Miko Darmanto berupa:

1. 1 (satu) bendel print out percakapan whatsapp pembelian pompa merek EBARA rusak dengan Genthon Loak (Sdr. Suroto) serta bukti transfer pembayarannya;
2. 1 (satu) bendel print out percakapan whatsapp pembelian pompa merek EBARA rusak dengan Sulthon Loak (Sdr. Hadiet Sulthoni) serta bukti transfer pembayarannya;
3. 1 (satu) bendel print out percakapan whatsapp pembelian pompa merek EBARA rusak dengan Angga Lowak (Sdr. Angga Ramdan Herdis) serta bukti transfer pembayarannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel print out bukti transfer pembayarannya pembelian pompa merek EBARA rekondisi/produksi ulang kepada Sdr. DARTO;
5. 1 (satu) bendel print out akun Toko Toya Inti dan daftar produk pompa merek EBARA yang diperdagangkan serta transaksi penjualan di market place Toko Pedia;
6. 1 (satu) bendel print out akun Toko Toya Inti dan transaksi penjualan pompa merek EBARA di market place Buka Lapak.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Darto** TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Membebaskan Terdakwa **Darto** dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya Melepaskan Terdakwa **Darto** dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **Darto** segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memerintahkan agar barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **Darto** dengan segala akibat hukumnya;
6. Membebaskan biaya kepada Negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DARTO, pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira tahun 2019 sampai dengan 26 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman 5 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat Tambak Wedi Lama GG Masjid Timur No.24 RT/RW 009/002 Kel. Tambak Wedi Kec.Kenjeran Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar awal bulan Februari 2020 saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H selaku kuasa PT. EBARA INDONESIA beralamat di Jl. Raya Jakarta – Bogor Km 32 Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, mengetahui adanya penjualan pompa air untuk industry yang diduga menggunakan merek EBARA secara tanpa hak di Toko Toya Inti Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya, selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2020 melakukan pembelian 1 unit pompa air type FSJ 65x50 yang menggunakan merek EBARA seharga Rp.6.500.000 di Toko Toya Inti Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya sesuai dengan nota pembelian tanggal 13-2-2020 (namun dalam alamat nota menggunakan alamat Jl. Raya nganjuk – gondang Kab. Nganjuk);
- Kemudian dari hasil pengecekan dan pemeriksaan 1 unit pompa air type FSJ 65x50 yang menggunakan merek EBARA tersebut diketahui bahwa produk tersebut bukan merupakan pompa air merek EBARA yang diproduksi oleh PT. Ebara Indonesia, dengan adanya hal tersebut kemudian saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H memastikan kembali dengan melakukan pembelian lagi pompa air merek EBARA di Toko Toya Inti yaitu :
  - a. EBARA 50 SQPB @Rp. 3.610.000;
  - b. EBARA 80x65 FSKA @Rp. 10.450.000;
  - c. EBARA 100/80 FSGA @Rp.6.175.000;
  - d. EBARA 65x50 FSJ @Rp. 6.175.000;
  - e. EBARA 50x40 FSH @Rp.5.225.000.

Sesuai dengan nota pembelian tanggal 20 Februari 2020 Yang diketahui semua pompa tersebut bukan merupakan produk pompa air merek EBARA yang di produksi PT. EBARA Indonesia dan kemudian saksi WINDI DWI SETIANI, S.H. Asisten Advokat R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H melakukan konfirmasi melalui telepon ke Toko toya Inti dengan nomor telepon 082143777082 yang diterima oleh saksi MIKO DARMANTO yang memberitahukan bahwa Toko Toya Inti memiliki toko/cabang lain di Perum Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya; Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2021 saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H bersama dengan Saksi WINDI DWI SETIANI, S.H. dan saksi SURYAWAN

Halaman 6 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KURNIA, S.H. melakukan pembelian pompa merek EBARA di Toko Toya Inti di Perum Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya berupa 1 unit pompa ebara 50 SQPB seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan setelah diamati dan diteliti kualitas pompa EBARA tersebut sama dengan pompa EBARA tanpa hak yang telah dibeli sebelumnya;

- Bahwa kondisi pompa – pompa yang menggunakan merek EBARA tersebut merupakan pompa Bekas ataupun yang sudah rusak yang kemudian direkondisi/produksi ulang dengan mengganti sparepart pompa merek EBARA yang rusak dengan sparepart serupa tetapi bukan merek EBARA sehingga pompa tersebut dapat berfungsi secara normal sebagaimana pompa EBARA baru yang kemudian diperdagangkan oleh saksi Miko darmanto.

Ditemukan barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) unit mesin pompa air merek EBARA berbagai macam model dan ukuran yang disita dari saksi MIKO DARMANTO, setelah dilakukan pengecekan merupakan pompa Bekas ataupun yang sudah rusak yang kemudian direkondisi/produksi ulang yang sebagian berasal dibeli dari Terdakwa DARTO.

- Bahwa Terdakwa Darto melakukan rekondisi/produksi ulang terhadap pompa EBARA bekas/rusak berbagai macam type/jenis/model sehingga terlihat seperti pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia dengan tujuan menambah nilai jual pompa EBARA hasil rekondisi/produksi ulangnya tersebut yang kemudian dijual/diperdagangkan kepada Sdr. Miko Darmanto / toko Toya Inti.

Bahwa dalam melakukan rekondisi/produksi ulang pompa EBARA tersebut dengan memperbaiki dan mengganti sparepart yang rusak sehingga pompa dapat berfungsi dan kemudian melakukan pengecatan dengan warna cat sesuai pompa merek EBARA asli baru dan memberikan sticker coverflange merek EBARA, name plate yang telah di buatnya tersebut adapun maksud dan tujuannya adalah agar pompa merek EBARA tersebut terlihat seperti pompa merek EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia.

Bahwa penggunaan merek EBARA pada pompa hasil Rekondisi/produksi ulang terdakwa DARTO tersebut sebagai berikut :

Terdapat penggunaan merek EBARA pada body casing pompa :






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup lubang pipa menggunakan sticker cover flange merek EBARA :



Menggunakan nameplate yang bertuliskan merek EBARA :



Bahwa Terdakwa DARTO tidak memiliki izin/lisensi dari pemilik sertifikat merek EBARA ataupun PT. Ebara Indonesia untuk menggunakan merek EBARA pada pompa EBARA yang direkondisi/produksi ulang tersebut;

- Bahwa saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H selaku penerima kuasa dari PT. Ebara Indonesia untuk melaporkan pengaduan adanya dugaan tindak pidana penggunaan merek EBARA secara tanpa hak sesuai Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2021;
- Bahwa PT. Ebara Indonesia selaku pihak penerima Lisensi merek EBARA sesuai dokumen Copy legalisir dokumen Brand License Agreement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia yang telah dimohonkan pencatatannya kepada Menteri pada tanggal 9 -9-2021;
- Bahwa sertifikat merek EBARA nomor IDM000085351 tanggal permohonan 1 Mei 2006 untuk kelas barang/jasa: 7 berupa mesin-mesin pompa terdaftar milik EBARA CORPORATION yang berkedudukan di 11-1 Haneda Asahi Cho, ota-ku, Tokyo Japan yang telah diperpanjang jangka waktu perlindungan mereknya sampai tanggal 1 Mei 2026;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DARTO tidak memiliki izin/lisensi dari pemilik sertifikat merek EBARA ataupun PT. Ebara Indonesia untuk menggunakan merek EBARA pada pompa EBARA yang direkondisi/produksi ulang tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa DARTO dalam memproduksi ulang atau merekondisi pompa merek EBARA bekas/rusak yang kemudian diperdagangkan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memproduksi dan atau memperdagangkan;

**Perbuatan terdakwa DARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang Undang RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **R. AFFITANTHO SETYABUDHY, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi menerangkan selaku konsultan hukum menerima surat kuasa tertanggal 10 Mei 2021 saksi selaku penerima kuasa dari Sdr. Takehide Komatsu selaku direktur PT. Ebara Indonesia sesuai Akta RUPS PT. EBARA Indonesia No. 82 tanggal 12 April 2021;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pelaporan/pengaduan ke Polda Jawa Timur tentang adanya tindak pidana di bidang merek;
- Saksi menerangkan awal mula mengetahui adanya penjualan pompa air merek EBARA oleh MIKO DARMANTO secara online awal bulan Februari 2020, selanjutnya saksi memesan dan meminta alamat toko MIKO DARMANTO yang berada di Surabaya, selanjutnya saksi bersama rekan mendatangi toko milik MIKO DARMANTO dan melakukan pembelian pompa air merek EBARA yang dijual oleh MIKO DARMANTO, setelah mendapatkan pompa air dari MIKO DARMANTO selanjutnya pompa air merek EBARA dibawa ke perusahaan PT. Ebara Indonesia untuk dilakukan pengecekan dan penelitian pompa air tersebut, dan didapatkan bahwa kondisi pompa air bukan merupakan produk PT. Ebara Indonesia;

Halaman 9 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi menerangkan melakukan pembelian pompa air merek EBARA di Toko Toya Inti Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya, dan di Toko Toya Inti memiliki toko/cabang lain di Perum Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya bersama Saksi WINDI DWI SETIANI, S.H. dan saksi SURYAWAN KURNIA, S.H.;
- Saksi menerangkan mengikuti dan mengetahui pengecekan kondisi fisik pompa EBARA yang dibeli dari toko Toya Inti yang dilakukan diperusahaan PT EBARA Indonesia, dan didapat sticker coverflange merek EBARA, name plate, inspection certificate dan buku petunjuk penggunaan pompa bukan merupakan produk PT EBARA Indonesia.
- Saksi menerangkan setelah pompa air dipecah dan dilihat isi dalamnya menurut teknisi PT EBARA Indonesia bahwa sparepart didalamnya bukan merupakan produk PT EBARA Indonesia;
- Saksi menerangkan telah melakukan pembelian Pompa air merek EBARA kepada MIKO DARMANTO sebanyak 3 kali sebagaimana bukti nota nota pembelian dari toko Toya Inti, dan semua pompa air merek EBARA yang dibeli di Toko Toya Inti dilakukan pemeriksaan dan penelitian di perusahaan oleh teknisi PT EBARA Indonesia dan hasilnya sama dengan penelitian pertama, selanjutnya saksi melaporkan adanya penyalahgunaan merek EBARA tersebut kepada Pimpinan PT EBARA Indonesia;
- Setelah adanya cukup bukti dan setelah mendapat rekomendasi dari EBARA Corporation, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Jepang, yang memiliki kantor bisnis utamanya di 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Jepang 144-8510, selanjutnya saksi menerima kuasa dari direktut PT EBARA Indonesia (Takehide Komatsu) untuk melapor kepada pihak berwenang atas pemakaian merek EBARA yang dilakukan oleh MIKO DARMANTO;
- Saksi menerangkan bahwa PT EBARA Indonesia tidak melakukan kerjasama atau memberikan lisensi penjualan kepada MIKO DARMANTO;
- Saksi menerangkan bahwa merek EBARA telah terdaftar di daftar umum ditjen KI kemenkumham RI sebagaimana Sertifikat merek EBARA nomor IDM000085351, tanggal permohonan 1 Mei 2006 untuk kelas barang/jasa: 7 berupa mesin-mesin pompa dengan selaku pemilik merek EBARA CORPORATION yang berkedudukan di 11-1 Haneda Asahi Cho, ota-ku, Tokyo Japan, yang telah diperpanjang jangka waktu perlindungan mereknya sebagaimana surat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar” untuk merek EBARA untuk kelas barang 7 berupa mesin-mesin pompa dengan nomor IDM 000085351 yang memiliki jangka waktu perlindungan merek sampai 1 Mei 2026;
- Saksi menerangkan bahwa Ebara Corporation selaku pihak pemilik merek EBARA terdaftar memberikan lisensi kepada PT. Ebara Indonesia d.a. Jl. Raya Jakarta

Halaman 10 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Bogor Km. 32 Kel. Curug kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat sebagaimana surat Copy legalisir dokumen Brand License Agreement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia yang telah dicatatkan kepada Menteri sebagaimana dokumen pencatatan perjanjian lisensi atas merek terdaftar merek EBARA nomor IDM000085351:



- Saksi menerangkan bahwa PT. EBARA INDONESIA memproduksi pompa pompa air untuk keperluan industry dengan merek EBARA tersebut sejak sekitar tahun 1980 sampai dengan sekarang dengan harga mulai dari + Rp. 6.000.000 s/d. Rp. 200.000.000.- adapun produk pompa air merek EBARA asli tersebut diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia dan sebagai berikut foto penggunaan merek dan produk asli pompa merek EBARA produksi PT. Ebara Indonesia :



- a. penggunaan merek EBARA pada pada body casing pompa;



- b. name plate yang digunakan pada poimpa merek EBARA asli ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



c. Inspection certificate yang digunakan pada pompa merek EBARA asli;



d. cover flens yang digunakan pada pompa merek EBARA asli yang penggunaannya sesuai dengan ukuran pompa.

- Saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui adanya penjualan pompa air untuk industry yang diduga menggunakan merek EBARA secara tanpa hak di Toko Toya Inti Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya dan kemudian pada tanggal 13 Februari 2020 melakukan pembelian 1 unit pompa air type FSJ 65x50 yang menggunakan merek EBARA tersebut seharga Rp.6.500.000 di Toko Toya Inti Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya sesuai dengan nota pembelian tanggal 13-2-2020 (namun dalam alamat nota menggunakan alamat Jl. Raya nganjuk – gondang Kab. Nganjuk);
- Kemudian dari hasil pengecekan dan pemeriksaan 1 unit pompa air type FSJ 65x50 yang menggunakan merek EBARA tersebut diketahui bahwa produk tersebut bukan merupakan pompa air merek EBARA yang diproduksi oleh PT. Ebara Indonesia dengan adanya hal tersebut kemudian saksi memastikan kembali dengan melakukan pembelian lagi pompa air merek EBARA di Toko Toya Inti yaitu :
  7. EBARA 50 SQPB @Rp. 3.610.000;
  8. EBARA 80x65 FSKA @Rp. 10.450.000;
  9. EBARA 100/80 FSGA @Rp.6.175.000;
  10. EBARA 65x50 FSJ @Rp. 6.175.000;
  11. EBARA 50x40 FSH @Rp.5.225.000.
- Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan nota pembelian tanggal 20 Februari 2020 Yang diketahui semua pompa air tersebut bukan merupakan produk pompa air merek EBARA yang di produksi PT. EBARA Indonesia dan kemudian Sdr. Windi Dwi Setiani, S.H. melakukan konfirmasi melalui telepon ke Toko toya Inti

Halaman 12 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(082143777082) yang diterima oleh MIKO DARMANTO yang memberitahukan bahwa toko toya inti memiliki toko/cabang lain di Perum Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya.

- Saksi menerangkan bahwa pembelian pompa air merek EBARA di Toko Toya Inti di Perum Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya tersebut, dijelaskan oleh MIKO DARMANTO bahwa pompa air merek EBARA tersebut kondisi baru.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 saksi Bersama dengan Sdri. Windi Dwi Setiani, S.H. dan sdr. Suryawan Kurnia, S.H. melakukan pembelian pompa air merek EBARA di Toko toya Inti d.a. Perum Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya berupa 1 unit pompa ebara 50 SQPB seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan setelah diamati dan diteliti kualitas pompa ebara tersebut sama dengan pompa ebara tanpa hak yang telah dibeli sebelumnya.

- Saksi menerangkan bahwa adapun beberapa type dan harga produk pompa air untuk keperluan industry merek EBARA Tanpa hak yang diperdagangkan di Toko Toya Inti :

1. EBARA 50 SQPB @Rp. 3.610.000;
2. EBARA 80x65 FSKA @Rp. 10.450.000;
3. EBARA 100/80 FSGA @Rp.6.175.000;
4. EBARA 65x50 FSJ @Rp. 6.175.000;
5. EBARA 50x40 FSH @Rp.5.225.000;
6. EBARA 65x50 FJS @Rp.6.500.000;
7. EBARA 50 SQPB @ Rp. 4.000.000.

dan foto penggunaan merek EBARA secara tanpa hak pada produk pompa yang diperdagangkan oleh toko Toya Inti tersebut sebagaimana foto salah satu produk berikut :





a. penggunaan merek EBARA tanpa hak pada body casing pompa;



b. penggunaan merek EBARA tanpa hak pada name plate pompa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. penggunaan merek EBARA tanpa hak pada cover flens pompa;



d. penggunaan merek EBARA tanpa hak pada Inspection certificate yang pompa.

- Saksi menerangkan bahwa kondisi pompa – pompa air yang menggunakan EBARA tersebut merupakan pompa Bekas ataupun yang sudah rusak yang kemudian direkondisi/produksi ulang dengan mengganti sparepart pompa merek EBARA yang rusak dengan sparepart serupa tetapi bukan merek EBARA sehingga pompa tersebut dapat berfungsi secara normal sebagaimana pompa EBARA baru yang kemudian diperdagangkan oleh MIKO DARMANTO.
- Secara kasat mata dari pompa air merek EBARA yang diperdagangkan oleh MIKO DARMANTO terdapat perbedaan jelas dari name plate pompa yang di cetak secara manual dengan menggunakan huruf dan angka yang disusun selanjutnya diketok palu, sedangkan produk PT EBARA Indonesia name plate pompa dibuat secara khusus cetak komputer.
- Saksi menerangkan bahwa adapun semua barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) unit mesin pompa air merek EBARA berbagai macam model dan ukuran yang disita dari MIKO DARMANTO tersebut setelah dilakukan pengecekan dan diteliti bersama dengan Asistan Manager Quality Assurance Departement PT Ebara Indonesia Saudara Deutzty Bima Prianggana bahwa mesin pompa air merek EBARA sebagaimana model dan ukuran yang disita dari MIKO DARWANTO tersebut merupakan pompa Bekas ataupun yang sudah rusak yang kemudian direkondisi/produksi ulang.
- Saksi menerangkan setelah melakukan penelitian barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) unit mesin pompa air merek EBARA berbagai macam model dan ukuran yang disita dari MIKO DARMANTO tersebut, saksi baru mengetahui bahwa selain saudara MIKO DARMANTO terdapat terdakwa lain yang merekondisi/produksi ulang dengan mengganti sparepart pompa air merek EBARA yang rusak dengan sparepart serupa tetapi bukan merek EBARA yakni terdakwa DARTO.

Halaman 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi menerangkan mendapat informasi dari penyidik bahwa terdakwa DARTO yang menyuplai pompa pompa air yang telah direkondisi/produksi ulang dengan mengganti sparepart pompa air kepada saudara MIKO DARMANTO.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada pihak lain selain PT. Ebara Indonesia yang memiliki hak untuk menggunakan merek EBARA pada barang berupa pompa pompa keperluan industri untuk diproduksi dan diperdagangkan karena EBARA CORPORATION yang berkedudukan di 11-1 Haneda Asahi Cho, ota-ku, Tokyo Jepang selaku pemilik sertifikat merek EBARA terdaftar hanya memberikan izin/lisensi penggunaan merek EBARA di Indonesia kepada PT. Ebara Indonesia dan EBARA Corporation atau PT. Ebara Indonesia tidak pernah memberikan izin atau lisensi kepada toko toya inti ataupun pihak lain untuk menggunakan merek EBARA.
- Saksi menerangkan Benar bahwa keterangan saksi sebagaimana BAP dalam berkas perkara benar adanya.
- Saksi menerangkan bahwa pihak yang dirugikan adalah EBARA CORPORATION yang berkedudukan di 11-1 Haneda Asahi Cho, ota-ku, Tokyo Jepang selaku pemilik sertifikat merek EBARA terdaftar, dan PT. Ebara Indonesia yang mendapatkan izin/lisensi penggunaan merek EBARA di Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **SURYAWAN KURNIA, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sesuai surat kuasa tertanggal 10 Mei 2021 Sdr. AFFITHANTHO SETYA BUDHY menerima kuasa dari Sdr. Takehide Komatsu selaku direktur PT. Ebara Indonesia sesuai Akta RUPS PT. EBARA Indonesia No. 82 tanggal 12 April 2021;
- Saksi menerangkan bahwa merek EBARA telah terdaftar di daftar umum ditjen KI kemenkumham RI sebagaimana Sertifikat merek EBARA nomor IDM000085351, tanggal permohonan 1 Mei 2006 untuk kelas barang/jasa: 7 berupa mesin-mesin pompa dengan selaku pemilik merek EBARA CORPORATION yang berkedudukan di 11-1 Haneda Asahi Cho, ota-ku, Tokyo Jepang, yang telah diperpanjang jangka waktu perlindungan mereknya sebagaimana surat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar” untuk merek EBARA

Halaman 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelas barang 7 berupa mesin-mesin pompa dengan nomor IDM 000085351 yang memiliki jangka waktu perlindungan merek sampai 1 Mei 2026;

- Saksi menerangkan bahwa EBARA Corporation selaku pihak pemilik merek EBARA terdaftar memberikan lisensi kepada PT. EBARA Indonesia d.a. Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 32 Kel. Curug kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat sebagaimana surat Copy legalisir dokumen Brand License Agreement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia.
- Saksi menerangkan bahwa PT. EBARA INDONESIA memproduksi pompa pompa untuk keperluan industry dengan merek EBARA tersebut sejak sekitar tahun 1980 sampai dengan sekarang dengan harga mulai dari + Rp. 6.000.000 s/d. Rp. 200.000.000,- adapun produk pompa merek EBARA asli tersebut diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia dan sebagai berikut foto penggunaan merek dan produk pompa merek EBARA asli produksi PT. Ebara Indonesia :



a. penggunaan merek EBARA pada body casing pompa;



b. name plate yang digunakan pada poimpa merek EBARA asli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



c. Inspection certificate yang digunakan pada pompa merek EBARA asli;



d. cover flens yang digunakan pada pompa merek EBARA asli yang penggunaannya sesuai dengan ukuran pompa.

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 saksi Bersama sama dengan Sdr. AFFITHANTO SETYA BUDHY dan Sdri. WINDI DWI SETYANI, S.H. melakukan pembelian 1 unit pompa air type FSJ 65x50 yang menggunakan merek EBARA seharga Rp.6.500.000 di Toko Toya Inti Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya sesuai dengan nota pembelian tanggal 13-2-2020 (namun dalam alamat nota menggunakan alamat Jl. Raya nganjuk – gondang Kab. Nganjuk)
  - kemudian dari hasil pengecekan dan pemeriksaan 1 unit pompa air type FSJ 65x50 yang menggunakan merek EBARA tersebut diketahui bahwa produk tersebut bukan merupakan pompa air merek EBARA yang diproduksi oleh PT. Ebara Indonesia dengan adanya hal tersebut kemudian saksi memastikan kembali dengan melakukan pembelian lagi pompa air merek EBARA di Toko Toya Inti yaitu :
- 1) EBARA 50 SQPB @Rp. 3.610.000;
  - 2) EBARA 80x65 FSKA @Rp. 10.450.000;
  - 3) EBARA 100/80 FSGA @Rp.6.175.000;
  - 4) EBARA 65x50 FSJ @Rp. 6.175.000;

Halaman 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) EBARA 50x40 FSH @Rp.5.225.000.

- Sesuai dengan nota pembelian tanggal 20 Februari 2020 Yang diketahui semua pompa tersebut bukan merupakan produk pompa air merek EBARA yang di produksi PT. EBARA Indonesia dan kemudian Sdri. WINDI DWI SETIANI, S.H.melakukan konfirmasi melalui telepon ke Toko Toya Inti (082143777082) yang diterima oleh Sdr. MIKO yang memberitahukan bahwa toko TOYA INTI memiliki toko/cabang lain di Perum Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya.
- Yang kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 saksi Bersama dengan Sdri. WINDI DWI SETIANI, S.H. dan pak AFIF melakukan pembelian pompa merek EBARA di Toko toya Inti d.a. Perum Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya berupa 1 unit pompa ebara 50 SQPB seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan setelah diamati dan diteliti kualitas pompa ebara tersebut sama dengan pompa ebara tanpa hak yang telah dibeli sebelumnya.
- Adapun type dan harga produk pompa pompa air untuk keperluan industry merek EBARA Tanpa hak yang diperdagangkan di Toko Toya Inti :
  1. EBARA 50 SQPB @Rp. 3.610.000;
  2. EBARA 80x65 FSKA @Rp. 10.450.000;
  3. EBARA 100/80 FSGA @Rp.6.175.000;
  4. EBARA 65x50 FSJ @Rp. 6.175.000;
  5. EBARA 50x40 FSH @Rp.5.225.000;
  6. EBARA 65x50 FJS @rp.6.500.000;
  7. EBARA 50 SQPB @ Rp. 4.000.000.

dan foto penggunaan merek EBARA secara tanpa hak pada produk pompa yang diperdagangkan oleh toko toya inti tersebut sebagaimana foto salah satu produk berikut :



a. penggunaan merek EBARA tanpa hak pada body casing pompa;



b. penggunaan merek EBARA tanpa hak pada name plate pompa



c. penggunaan merek ebara tanpa hak pada cover flens pompa;



d. penggunaan merek ebara tanpa hak pada Inspection certificate yang pompa.

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada pihak lain selain PT. Ebara Indonesia yang memiliki hak untuk menggunakan merek EBARA pada barang berupa pompa air keperluan industri untuk diproduksi dan diperdagangkan karena EBARA CORPORATION yang berkedudukan di 11-1 Haneda Asahi Cho, ota-ku, Tokyo Jepang selaku pemilik Sertifikat Merek EBARA terdaftar, hanya memberikan izin/lisensi penggunaan merek EBARA di Indonesia kepada PT. EBARA Indonesia dan EBARA Corporation atau PT. Ebara Indonesia tidak pernah memberikan izin atau lisensi kepada toko Toya Inti ataupun pihak lain untuk menggunakan merek EBARA.
- Saksi menerangkan mengetahui ada terdakwa lain yakni Terdakwa DARTO setelah melakukan penelitian barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) unit mesin pompa air merek EBARA berbagai macam model dan ukuran yang disita dari MIKO DARMANTO tersebut, saksi mendapat informasi dari penyidik bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain saudara MIKO DARMANTO terdapat terdakwa lain yang merekondisi/produksi ulang dengan mengganti sparepart pompa air merek EBARA yang rusak dengan sparepart serupa tetapi bukan merek EBARA yakni terdakwa DARTO.

- Saksi menerangkan Benar bahwa keterangan saksi sebagaimana BAP dalam berkas perkara benar adanya.
- Saksi menerangkan bahwa pihak yang dirugikan adalah EBARA CORPORATION selaku pemilik sertifikat merek EBARA terdaftar hanya memberikan izin/lisensi penggunaan merek EBARA di Indonesia kepada PT. Ebara Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

**3. WINDI DWI SETIANI, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H. melaporkan tindak pidana Merek EBARA ke Polda Jatim yang diketahui terjadi pada tanggal 13 dan 20 Februari 2020 yang terjadi di Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya serta pada tanggal 14 Juni 2021 di Rumah di Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya;
- Saksi menerangkan bahwa Toko TOYA INTI yang beralamat di Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya dan Rumah di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya telah memperdagangkan Pompa yang menggunakan merek EBARA tanpa hak dan telah dilakukan pembelian yaitu :
  - Pada tanggal 13 Februari 2020 telah dilakukan pembelian 1 (satu) unit Pompa menggunakan merek EBARA tanpa hak di Toko TOYA INTI Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya dan pada Nota Pembelian (invoice) yang diberikan tercantum tulisan Toko Toya Inti beralamat di Jl. Raya Nganjuk-Gondang (Depan Pabrik Mitra Saruta);
  - Pada tanggal 20 Februari 2020 dilakukan pembelian kembali 5 (lima) unit Pompa menggunakan merek EBARA tanpa hak di toko TOYA INTI Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya dan pada Nota Pembelian (invoice) yang diberikan tercantum tulisan Toko Toya Inti beralamat di 2 (dua) tempat yaitu :

Halaman 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip (Samping Pabrik Obat Nyamuk) Surabaya;
  - b. Jl. Bromo (Depan TK. PAUD "Kasih Ibu") Dsn. Pokak, Ds. Klagen, RT 016/RW 006, Kec. Rejoso Kab. Nganjuk.
- Pada tanggal 14 Juni 2021 dilakukan pembelian 1 (satu) unit Pompa menggunakan merek EBARA tanpa hak di rumah di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya dan pada Nota Pembelian (invoice) yang diberikan tercantum tulisan Toko Toya Inti beralamat di 2 (dua) tempat yaitu :
- a. Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip (Samping Pabrik Obat Nyamuk) Surabaya;
  - b. Jl. Bromo (Depan TK. PAUD "Kasih Ibu") Dsn. Pokak, Ds. Klagen, RT 016/RW 006, Kec. Rejoso Kab. Nganjuk.
- Saksi menerangkan bahwa harga Pompa air menggunakan merek EBARA tanpa hak yang diperdagangkan oleh Toko TOYA INTI yang beralamat di Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya dan rumah di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya sebagai berikut :
  - a) Harga Pompa menggunakan merek EBARA tanpa hak yang diperdagangkan oleh Toko TOYA INTI yang beralamat di Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya yaitu Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) s/d Rp 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung type pompa;
  - b) Harga Pompa menggunakan merek EBARA tanpa hak yang diperdagangkan rumah di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk type Pompa EBARA 50 SQPB.
  - Saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa:
    1. Pompa menggunakan merek EBARA tanpa hak yang diperdagangkan Toko TOYA INTI Jl. Simokwagean Kuburan no.1B Banyu Urip Surabaya :



2. Pompa menggunakan merek EBARA tanpa hak yang diperdagangkan di rumah di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- benar Pompa menggunakan merek EBARA tanpa hak tersebut yang diperdagangkan di Toko TOYA INTI Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya dan rumah di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya sesuai bukti pembelian sebagai berikut :

- Nota Pembelian (invoice) pada tanggal 13-2-2020 dari Toko TOYA INTI Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya namun Nota Pembelian yang diberikan tercantum tulisan Toko Toya Inti beralamat di Jl. Raya Nganjuk-Gondang (Depan Pabrik Mitra Saruta) Telp. 082143777082 dan Nota di terbitkan di Nganjuk.
- Nota Pembelian (invoice) Nomor 011 tanggal 20 Februari 2020 dari Toko TOYA INTI Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya namun Nota Pembelian yang diberikan tercantum tulisan Toko Toya Inti beralamat di Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip (Samping Pabrik Obat Nyamuk) Surabaya Telp. 081230592298 dan Jl. Bromo (Depan TK. PAUD "Kasih Ibu") Dsn. Pokak, Ds. Klagen, RT 016/RW 006, Kec. Rejoso Kab. Nganjuk Telp : 081230592298 dan 082143777082;
- Nota Pembelian (invoice) Nomor 029/WC/TI/21 tanggal 14 Juni 2021 dari rumah di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya namun Nota Pembelian yang diberikan tercantum tulisan Toko Toya Inti beralamat di di Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip (Samping Pabrik Obat Nyamuk) Surabaya Telp. 081230592298 dan Jl. Bromo (Depan TK. PAUD "Kasih Ibu") Dsn. Pokak, Ds. Klagen, RT 016/RW 006, Kec. Rejoso Kab. Nganjuk Telp 081230592298 dan 082143777082 dan saksi melakukan pembelian di tempat tersebut atas petunjuk dari No. Telp 082143777082 yang mengaku bernama MIKO
- Cara Toko TOYA INTI yang beralamat di Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya dalam memperdagangkan Pompa menggunakan merek EBARA tanpa hak tersebut yaitu: konsumen/customer datang ke Toko TOYA INTI yang beralamat di Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya dan memesan/menanyakan stok Pompa menggunakan merek EBARA sesuai type yang diperlukan kepada pelayan selanjutnya konsumen/customer diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran terlebih

Halaman 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu setelah melakukan pembayaran diberikan Nota Pembelian dan barang berupa Pompa menggunakan merek EBARA sesuai type yang dipesan diserahkan;

- Cara rumah di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya memperdagangkan Pompa menggunakan merek EBARA tanpa hak: Barang Pompa menggunakan merek EBARA tanpa hak diletakkan rak besi yang dapat dilihat oleh pembeli, dan Apabila customer/pembeli tertarik, pihak toko mengambilkan barang tersebut dan kemudian transaksi pembayaran dilakukan serta pembeli/customer diberi bukti berupa Nota Pembelian”.
- Saksi menerangkan bahwa selaku pemilik sertifikat Merek EBARA yang telah terdaftar di Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI adalah EBARA CORPORATION yang berkedudukan di 11-1 Haneda Asahi-Cho, Ota-ku, Tokyo, Jepang yang terdaftar sesuai dengan sertifikat merek IDM000085351 untuk kelas barang/jasa : 7 tanggal penerimaan permohonan 1 Mei 2006 dan telah diperpanjang perlindungan mereknya sesuai dengan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000085351 kelas barang 7 yang berlaku sampai dengan 1 Mei 2026.
- Saksi menerangkan bahwa perwakilan untuk memproduksi barang berupa Pompa menggunakan merek EBARA di Indonesia yang ditunjuk oleh EBARA CORPORATION yang berkedudukan di 11-1 Haneda Asahi-Cho, Ota-ku, Tokyo, Japan yaitu PT. EBARA INDONESIA yang beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 32, Desa Curug, Cimanggis, Depok yang dijual dengan harga mulai dari Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tergantung dari Type, adapun sebagai berikut foto pompa merek EBARA produksi PT. EBARA Indonesia :



- Saksi menerangkan bahwa EBARA CORPORATION atau PT. EBARA INDONESIA tidak pernah memberikan ijin/lisensi kepada Toko TOYA INTI yang beralamat di Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya dan di Jl. Bromo (Depan TK. PAUD “Kasih Ibu”) Dsn. Pokak, Ds. Klagen, RT 016/RW 006, Kec. Rejoso Kab. Nganjuk serta di Jl. Raya Nganjuk-Gondang (Depan Pabrik Mitra Saruta) dan rumah di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya

Halaman 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memproduksi ataupun memperdagangkan Pompa menggunakan merek EBARA tanpa hak tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri persamaan antara barang berupa Pompa menggunakan merek EBARA produk PT. EBARA INDONESIA dengan Pompa menggunakan merek EBARA tanpa hak yang diperdagangkan Toko TOYA INTI yang beralamat di Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya dan rumah di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya yaitu sama sama menggunakan merek EBARA. Ciri-ciri perbedaan dan persamaan antara barang berupa Pompa menggunakan merek EBARA produk PT. EBARA INDONESIA dengan Pompa menggunakan merek EBARA tanpa hak yang diperdagangkan Toko TOYA INTI yang beralamat di Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya dan rumah di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya secara kasat mata terdapat perbedaan jelas dari name plate pompa yang di dicetak secara manual dengan menggunakan huruf dan angka yang disusun selanjutnya diketok palu, sedangkan produk PT EBARA Indonesia name plate pompa dibuat secara khusus cetak komputer.
- Saksi menerangkan mengetahui ada terdakwa lain yakni Terdakwa DARTO, informasi dari penyidik bahwa selain saudara MIKO DARMANTO terdapat terdakwa lain yang merekondisi/produksi ulang dengan mengganti sparepart pompa air merek EBARA yang rusak dengan sparepart serupa tetapi bukan merek EBARA yakni terdakwa DARTO.
- Saksi menerangkan Benar bahwa keterangan saksi sebagaimana BAP dalam berkas perkara benar adanya.
- Saksi menerangkan bahwa pihak yang dirugikan adalah EBARA CORPORATION selaku pemilik sertifikat merek EBARA terdaftar hanya memberikan izin/lisensi penggunaan merek EBARA di Indonesia kepada PT. Ebara Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **RAVINANDO MUHIMDA MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa DARTO dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi sebagaimana BAP dalam berkas perkara benar adanya.

Halaman 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja kepada saudara MIKO di Toya Inti yang beralamat di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya sejak sekitar bulan April 2021, sebagai karyawan serabutan dan selaku pimpinan saya adalah Sdr. Miko Darmanto selaku pemilik Toya Inti bergerak dalam bidang memproduksi dan memperdagangkan berbagai macam produk pompa air yang di antaranya merek EBARA, dan jumlah karyawan setahu saya 7 orang yakni saudara Johan, Gogo, Juwadi, Kapid, Aris, Zainuri Yanto dan saksi sendiri;
- Tugas saksi merapikan pompa air dan melakukan paking produk pompa air;
- Saksi menerangkan mengenal terdakwa DARTO karena beberapa kali bertemu di toko Toya Inti pada saat DARTO mengirimkan / menyupai poma pompa air yang dijual di Toko Toya Inti;
- Saksi menerangkan bahwa model pompa merek EBARA yang diperdagangkan Toya Inti adalah jenis sentrifugal/keong dan untuk modelnya berfarisi yang diantaranya:
  - model 150 SQPB;
  - model 100 SQPB;
  - model 100 x 80 FSJ;
  - model 65 x 50 FSJ;
  - model 200 x 150 FSK;
  - model 100 x 80 FSH;
  - model 100 x 80 FSG
- Saksi menerangkan bahwa pompa merek EBARA yang diperdagangkan di Toya Inti dibeli dari Terdakwa Darto dengan kondisi sudah direkondis/produksi ulang dan siap untuk diperjual belikan serta dapat berfungsi secara normal sebagaimana mestinya pompa dengan kondisi body cat mengkilat seperti pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia adapun yang tertera pada pompa EBARA yang dibeli dari terdakwa Darto tersebut yaitu:
  - pada body casing tertera tulisan EBARA;
  - pada lubang pipa /flange ditutup dengan sticker bulat bertuliskan PT. Ebara Indonesia dan tertera logo EBARA warna biru pada sticker tersebut yang berfungsi sebagai penutup lubang pipa/cover flange yang mana penutupan lubang pipa/coverflange tersebut sama dengan kondisi pompa merek Ebara baru produksi PT. Ebara Indonesia yang coverflangnya tertutup;
  - menggunakan name plate baru yang terdapat tulisan EBARA dan logo EBARA warna hitam serta spesifikasi pompa tertulis pada name plate tersebut sama dengan nameplate pada pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia;
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Surat Jalan pengirim pompa merek EBARA dari supplier terdakwa DARTO tersebut

Halaman 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan surat jalan pengiriman semua pompa EBARA dari terdakwa DARTO kepada MIKO DARMANTO yang dikirim menggunakan kendaraan angkut tosa dan pada saat pompa tersebut sampai di perum griya kebraon tengah blok P-8 Surabaya saksi membantu untuk memindahkan dari kendaraan angkut ke etalase toko Toya Inti yang ada di Perum Griya Kebraon tengah blok P-8 Surabaya serta membantu melakukan pengecekan kondisi pompa EBARA tersebut adapun seingat saksi pengiriman pompa oleh terdakwa DARTO tersebut dalam seminggu + sebanyak 2 atau 3 unit dan setiap pengirimannya disertai dengan surat jalan yang ditandatangani terdakwa Darto selaku pengirim dan Miko DARMANTO selaku penerima;

- Saksi menerangkan bahwa saksi menjelaskan terhadap barang bukti yang disita penyidik berupa :

84 (delapan puluh empat) unit mesin pompa air merek EBARA berbagai macam model dan ukuran merupakan pompa air merek EBARA:



Dan seluruh pompa tersebut merupakan pompa EBARA yang dibeli oleh Sdr. MIKO DARMANTO dari terdakwa DARTO karena setahu saksi Sdr. Miko Darmanto hanya Melakukan Pembelian Pompa Ebara rekondisi/produksi ulang dari terdakwa Darto.

- Saksi menerangkan bahwa pompa air yang dijual asli merek EBARA, namun direkonduksi sedemikian rupa sehingga terlihat baru;
- Saksi menerangkan benar pompa air yang dijual merek EBARA dari terdakwa DARTO adalah pompa air merek EBARA bekas rekondisi/diperbaiki oleh terdakwa DARTO;
- Saksi menerangkan pompa air merek EBARA yang dijual oleh terdakwa DARTO kepada saudara MIKO dibawah harga pasaran;
- Saksi menerangkan setiap penjual pompa air merek EBARA yang dijual oleh terdakwa DARTO kepada saudara MIKO tidak ada buku panduan;
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai kerjasama dengan pihak PT EBARA Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **ZAINURI YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi menerangkan Benar bahwa keterangan saksi sebagaimana BAP dalam berkas perkara benar adanya.
- Bahwa Saksi bekerja di Toya Inti yang beralamat di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya sejak sekitar bulan Desember 2020, sebagai karyawan freelance dan selaku pimpinan adalah Sdr. Miko Darmanto selaku pemilik Toya yang bergerak dalam bidang memproduksi dan memperdagangkan berbagai macam produk pompa air yang di antaranya merek EBARA, dan jumlah karyawan 7 orang Johan, Gogo, Juwadi, Kapid, Aris, Ravinando Muhimda Maulana dan saksi sendiri dan kegiatan operasional setiap hari;
- Bahwa model pompa merek EBARA yang diperdagang Toya Inti adalah jenis sentrifugal/keong, Self Priming/kotak dan jenis babi/melingkar serta untuk modelnya berfarisi yang diantaranya:
  - model 150 SQPB;
  - model 100 SQPB;
  - model 100 x 80 FSJ;
  - model 65 x 50 FSJ;
  - model 200 x 150 FSK;
  - model 100 x 80 FSH;
  - model 100 x 80 FSG
- Saksi menerangkan bahwa pompa merek EBARA yang diperdagangkan di Toya Inti dibeli dari Terdakwa Darto dengan kondisi sudah direkondis/produksi ulang dan siap untuk diperjual belikan serta dapat berfungsi secara normal sebagaimana mestinya pompa dengan kondisi body cat mengkilat seperti pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia adapun yang tertera pada pompa EBARA yang dibeli dari terdakwa Darto tersebut yaitu:
  - pada body casing tertera tulisan EBARA;
  - pada lubang pipa /flange ditutup dengan sticker bulat bertuliskan PT. Ebara Indonesia dan tertera logo EBARA warna biru pada sticker tersebut yang berfungsi sebagai penutup lubang pipa/cover flange yang mana penutupan lubang pipa/coverflange tersebut sama dengan kondisi pompa merek Ebara baru produksi PT. Ebara Indonesia yang coverflangnya tertutup;

Halaman 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menggunakan name plate baru yang terdapat tulisan EBARA dan logo EBARA warna hitam serta spesifikasi pompa tertulis pada name plate tersebut sama dengan nameplate pada pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia;
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Surat Jalan pengirim pompa merek EBARA dari supplier terdakwa DARTO tersebut merupakan surat jalan pengiriman semua pompa EBARA dari terdakwa DARTO kepada MIKO DARMANTO yang dikirim menggunakan kendaraan angkut tosa dan pada saat pompa tersebut sampai di perum griya kebraon tengah blok P-8 Surabaya saksi membantu untuk memindahkan dari kendaraan angkut ke etalase toko Toya Inti yang ada di Perum Griya Kebraon tengah blok P-8 Surabaya serta membantu melakukan pengecekan kondisi pompa EBARA tersebut adapun seingat saksi pengiriman pompa oleh terdakwa DARTO tersebut dalam seminggu + sebanyak 2 atau 3 unit dan setiap pengirimannya disertai dengan surat jalan yang ditandatangani terdakwa Darto selaku pengirim dan Miko DARMANTO selaku penerima;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjelaskan terhadap barang bukti yang disita penyidik berupa:
  - 84 (delapan puluh empat) unit mesin pompa air merek EBARA berbagai macam model dan ukuran merupakan pompa air merek EBARA:



- Dan seluruh pompa tersebut merupakan pompa EBARA yang dibeli oleh Sdr. MIKO DARMANTO dari terdakwa DARTO karena setahu saksi Sdr. Miko Darmanto hanya Melakukan Pembelian Pompa Ebara rekondisi/produksi ulang dari terdakwa Darto.
- Saksi menerangkan bahwa pompa air yang dijual asli merek EBARA, namun direkonduksi sedemikian rupa sehingga terlihat baru;
- Saksi menerangkan benar pompa air yang dijual merek EBARA dari terdakwa DARTO adalah pompa air merek EBARA bekas rekondisi/diperbaiki oleh terdakwa DARTO;
- Saksi menerangkan pompa air merek EBARA yang dijual oleh terdakwa DARTO kepada saudara MIKO dibawah harga pasaran;
- Saksi menerangkan setiap penjual pompa air merek EBARA yang dijual oleh terdakwa DARTO kepada saudara MIKO tidak ada buku panduan;
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai kerjasama dengan pihak PT EBARA Indonesia;

Halaman 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **NOVA SUSANTI, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Ahli menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - ahli menerangkan tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Ahli menerangkan benar bahwa keterangan ahli sebagaimana bap ahli dalam berkas perkara benar adanya.
  - Ahli menerangkan bekerja ASN menjabat sebagai kasubdit. indikasi geografis, dit. merek dan indikasi geografis pada DJKI;
  - Ahli Menerangkan Memberikan Keterangan Dalam Persidangan Sebagai Surat Perintah Direktur Merek Dan Indikasi Geografis, tertanggal Jakarta 25 Januari 2023, serta Curriculum Vitae dan sertifikat Ahli terlampir telah diserahkan kepada Majelis Hakim;
  - Ahli Menerangkan tugas dan tanggung jawab saya adalah tugas dan tanggung jawab saya adalah melaksanakan administrasi pemeriksaan formalitas, pelayanan teknis dan administrasi pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis, serta publikasi dan dokumentasi, pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai surat perintah dari atasan, sebagaimana yang di atur di dalam ketentuan Pasal 776 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
  - Merek adalah : “ Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
  - “yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Merek apabila seseorang atau badan hukum memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain /badan hukum lain untuk barang yang sejenis secara tanpa hak dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan (Pasal 100 dan Pasal 102 UU Nomor. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “.
  - Dapat saya jelaskan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang –barang sejenis lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barangdan/atau jasa sejenis lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- c. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- d. Hak Eksklusif hak yang dimiliki oleh pemilik Kekayaan Intelektual terdaftar untuk memakai sendiri haknya dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan, atau memberi izin kepada pihak lain untuk memakainya.
- e. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- f. Pencatatan Lisensi adalah, di dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dijelaskan definisi dari pencatatan lisensi, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis perjanjian lisensi (merek) wajib untuk dicatatkan, apabila tidak dicatatan tidak akan berakibat hukum kepada pihak ketiga.
- g. Pihak ketiga adalah pihak selain pemilik merek terdaftar selaku pemegang hak eksklusif dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diberi mandat dan kewenangan oleh negara untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar.
- h. Pemberi lisensi adalah pemilik merek terdaftar yang dalam pihak yang memberikan izin pemakaian merek terdaftar kepada pihak ketiga dalam kegiatan produksi dan atau perdagangan yang dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi.

Halaman 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- i. Penerima lisensi adalah pihak ketiga yang diberi izin oleh pemilik merek terdaftar untuk memakai merek terdaftar oleh pemilik merek terdaftar dalam hal ini selaku pemberi lisensi yang dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi.
- Bahwa yang menjadi fungsi MEREK dan PENDAFTARAN dari suatu merek itu sendiri adalah :  
FUNGSI MEREK adalah ;
  - Tanda pengenal;
  - Sebagai pembeda;
  - Alat promosi;
  - Jaminan mutu barang;
  - Menunjukkan asal barang/jasa.FUNGSI PENDAFTARAN adalah ;
  - Alat bukti pemilik berhak;
  - Dasar penolakan (keseluruhan/pada pokok);
  - Dasar mencegah orang lain memakainya
- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 35 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan hukum atas merek menggunakan sistim konstitutif, yaitu untuk mendapat perlindungan hukum, merek harus terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Umum Merek.
- Berlakunya perlindungan hukum atas merek selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Artinya: perlindungan merek (setelah terdaftar dalam Daftar Umum Merek) dilindunginya dihitung berlaku surut sejak tanggal penerimaan.
- Bahwa yang memiliki hak untuk memberikan izin pemakain merek terdaftar dalam bentuk perjanjian lisensi adalah pemilik merek terdaftar sebagai pihak yang telah diberikan hak eksklusif oleh negara atas merek terdaftar miliknya;
- Bahwa isi dari perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dna penerima lisensi tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang di dalam akta perjanjian lisensi tersebut;
- Agar dapat berakibat hukum kepada pihak ketiga, dan penerima lisensi dapat melakukan upaya hukum sesuai yang diperjanjikan di dalam perjanjian lisensi.
- Bahwa pada prinsipnya pihak ketiga yang ingin menggunakan merek terdaftar dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan harus mendapat izin dari pemilik merek terdaftar, apabila pemakain merek terdaftar tersebut dilakukan secara tanpa hak, tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi tindak pidana/jelanggaran pidana di bidang merek sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 103 jo Pasal 100 dan/atau Pasal 102 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Halaman 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut delik aduan dan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang sifatnya sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 103 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis namun demikian dalam praktiknya sifat delik aduan yang dianut oleh UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan delik aduan relatif.
- Kriteria persamaan pada keseluruhannya atas suatu merek yaitu baik tulisan maupun opmaknya sama persis, sedangkan kriteria persamaan pada pokoknya atas suatu merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah setiap orang yang secara tanpa hak menggunakan merk yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah setiap orang yang secara tanpa hak menggunakan merk yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merk terdaftar milik pihak lain dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang dimaksud dengan memperdagangkan barang berupa barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana merek.

Halaman 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ahli menerangkan bahwa merek EBARA nomor IDM000085351 mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 1 Mei 2026 (telah dilakukan perpanjangan perlindungan hukum), untuk melindungi jenis barang berupa
- Mesin-mesin pompa (pumps) yaitu : mesin pompa ikal, mesin pompa aliran zat cair dan gas, mesin pompa aliran campuran zat cair dan gas, mesin pompa motor submersible, pompa-pompa cat dasar, mesin pompa penyedot, mesin pompa regenerator, mesin pompa hampa udara dengan sistim pemanas, mesin-mesin pompa roda gigi, mesin-mesin pompa sekerup, mesin-mesin pompa pembersih dengan memakai tekanan tinggi; ketel-ketel (bagian mesin) yaitu : ketel-ketel pipa air, ketel-ketel air panas, ketel-ketel pengepakan; mesin-mesin industri (general industrial machines) yaitu :
  - turbin-turbin uap, monitor-monitor hidrolik, penekan-penekan kesamping (side thrusters), kopling-kopling hidrolik, katup-katup, saringan-saringan mesin (filters), perlengkapan takal tenaga, batang-batang tirai otomatis, dan mesin-mesin industri lainnya; mesin-mesin pneumatik (pneumatic machines) yaitu : kipas angin/ventilator sentrifugal, kipas angin/ventilator radial, kipas angin/ventilator kinciran, kipas angin/ventilator dengan sistim banyak cakera, kipas angin/ventilator dengan sistim aliran zat cair dan gas, penghembus dengan sistim tiupan sentrifugal, penghembus dengan sistim berputar, kompresor-kompresor sentrifugal, kompresor-kompresor aliran zat cair dan gas, desintegrator-desintegrator, peluaspipa gas, lorong ventilator, pengisi gas/udara (aerators); perlengkapan untuk pertanian (plant equipment) yaitu : alat untuk memurnikan kompos-kompos, alat pembuang ampas/kotoran (pulper), conveyor- conveyor/alat pengangkut sampah, perlengkapan/alatendapan/sedimentasi, saringan-saringan/filter-filter kecepatan tinggi (bagian mesin), perlengkapan untuk mengolah kompos- kompos, perlengkapan untuk merawat tanaman gula, perlengkapan untuk merawat tanaman garam, perlengkapan pemutih gas oksigen, sistim udara untuk mesin-mesin kertas, perlengkapan takal bahan kimia SCP, perlengkapan untuk fermentasi, pengangkut pneumatik, perlengkapan untuk menyusun pengabutan secara selektif, peredam suara, mesin-mesin minyak hidrolik (Oil Hydraulic Machines) yaitu :
  - pompa-pompa hidrolik untuk minyak, motor-motor hidrolik untuk minyak, transmisi hidrolik untuk minyak, mesin-mesin hidrolik lainnya untuk minyak; saringan-saringan getar (vibrating screen), penyusun pengaduk berputar (shake rotary classifier), stripper-stripper beroda (rolling stripper), mesin-mesin sortir (sizer), perlengkapan untuk memisahkan air dari pasir basah; turbin-turbin hidrolik (hydraulic turbines) yaitu : mesin turbin hidrolik yang secara relatif kecepatan

Halaman 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

medium/średang dengan aliran radial air pada gelang sorong/alur, mesin turbin hidroaulis baling-baling, mesin turbin hidroaulis model baling-baling, mesin turbin hidroaulis aksi reaksi tekanan keras, mesin turbin hidroaulis pompa bolak balik yang termasuk dalam kelas 7 atas nama EBARA Corporation 11-1 Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo sebagaimana etiket merek di bawah ini :



Dan merek EBARA nomor IDM000085351 tersebut mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 1 Mei 2026 (telah dilakukan perpanjangan perlindungan hukum).

- Ahli menerangkan bahwa merek EBARA nomor IDM000085351 terdapat pencatatan perjanjian lisensi yang telah dilakukan dan diporses sempurna dan telah diterbitkan surat pencatatan perjanjian lisensi terhadap merek tersebut dengan penerima lisensi serta hak dan kewajiban dari penerima lisensi adalah sesuai dengan apa yang tertuang di dalam perjanjian lisensi yang dicatatkan tersebut
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat melakukan upaya hukum terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis maka pemilik merek terdaftar selaku pemilik hak eksklusif dan penerima lisensi yang diberi izin oleh pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dapat melakukan upaya hukum sebagai perwujudan dari hak eksklusif yang dimilikinya yang telah diberikan oleh negara atas pemakaian merek terdaftar tersebut secara tanpa hak, tanpa izin
- Ahli menerangkan bahwa jika ada suatu kegiatan yang memproses/mengelola pompa merek EBARA rusak yang kemudian dilakukan pembersihan, penggantian sparepart yang bukan produksi EBARA dan pengecatan pada body casing dengan sedemikian rupa sehingga pompa tersebut dapat berfungsi/digunakan serta pada body casing menggunakan sticker serta label dengan merek EBARA dengan maksud dan tujuan agar pompa tersebut terlihat seperti baru saat diperdagangkan kepada konsumen maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai Tindakan pidana di bidang merek mengingat sudah ada perbuatan pemakaian merek secara tanpa hak dengan memperbaiki dan mengganti sparepart barang tersebut dengan sparepart lain dan selanjutnya ditempelkan merek EBARA untuk keuntungan sendiri.


Halaman 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ahli menerangkan mengenai aspek hukum yang dilaporkan serta hak pihak Pelapor untuk melapor tentang adanya Perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain pada perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 3 jo Pasal 42 jo Pasal 83 jo Pasal 103 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka pelapor dapat melakukan upaya hukum terhadap pihak ketiga yang telah memakai merek terdaftar miliknya secara tanpa hak, tanpa izin;
- Ahli menerangkan bahwa yang dilakukan oleh terdakwa yang menggunakan merek EBARA tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memproduksi dan atau memperdagangkan;
- Ahli menerangkan bahwa Sesuai dengan foto barang bukti, terdapat merek EBARA+Lukisan pada badan mesin pompa tersebut. Sebagaimana foto di bawah ini.









Adapun pemakaian merek tersebut menggunakan merek EBARA+Lukisan pada mesin pompa yang termasuk dalam kelas 7 dengan penggunaan merek pada barang sejenis;

- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik, penggunaan merek EBARA+Lukisan sebagaimana yang terdapat pada barang bukti yang diduga hasil pelanggaran di bidang merek, mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek EBARA+Lukisan dengan nomor sertifikat merek IDM000085351 untuk barang sejenis sebagaimana perbandingan merk di bawah ini :

EBARA nomor IDM000085351	Merek EBARA+Lukian yang terdapat pada barang bukti
	

- Ahli menerangkan Pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut adalah pihak yang telah melakukan kegiatan merekondisi pompa tersebut yang kemudian melakukan penjualan dengan memakai merek EBARA + Lukisan terdaftar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat pompa air dengan menggunakan merek EBARA+Lukisan terdaftar memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek EBARA+Lukisan dengan nomor sertifikat merek IDM000085351 untuk barang sejenis maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana di bidang merek bagi pihak yang terbukti memproduksi dan atau memperdagangkannya sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasla 100 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Setelah merek tersebut terdaftar maka semua orang dianggap tahu akan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar tersebut mengingat merek tersebut telah di umumkan di dalam Berita Resmi Merek (Pasal 109 UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis).
- Seseorang atau badan hukum dianggap melakukan tindak pidana merek/pelanggaran di bidang merek apabila dengan sengaja dan tanpa hak, tanpa seizin pemilik terdaftar memakai Merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dengan Merek milik orang lain atau badan hukum orang lain yang sudah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, untuk barang atau jasa sejenis sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 100, dan Pasal 102 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Ahli menjelaskan bahwa pihak pihak yang dapat melakukan upaya hukum adalah pemilik merek, pihak pemegang lisensi, serta kuasa dari pihak pemilik merek atau pihak pemegang perjanjian lisensi merek;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A De Charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **DARTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan secara online dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa menerangkan bahwa saat ini terdakwa bekerja di Perusahaan Dagang (PD)/Toko Garuda yang memperdagangkan alat-alat pertanian, mesin foting dan mesin pompa air rumah tangga dan selain itu terdakwa juga bekerja dalam memperdagangkan pompa bekas yang telah terdakwa rekondisi/produksi ulang yang salah satunya pompa air merek EBARA sejak sekitar tahun 2019 sampai sekitar bulan September 2021, Adapun salah satu transaksi penjualan terakhir terdakwa dalam melakukan penjualan mesin pompa menggunakan merek EBARA



Halaman 38 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2021 kepada Sdr. MIKO sesuai surat jalan No. CMT.015/08121 sebanyak 1 unit EBARA PUMP 50x40 FSH dengan harga Rp.3.000.000,- dan 1 unit mesin pompa THORISIMA PUMP 50x32-315:



- Terdakwa menerangkan bahwa model mesin pompa menggunakan merek EBARA yang terdakwa rekondisi/produksi ulang dan kemudian di perdagangkan ada beberapa model beserta harga jualnya yaitu:
  - a. EBARA 50x40 FSH harga Rp.3.000.000,-
  - b. EBARA 65x50 FSH harga Rp.3.250.000,-
  - c. EBARA 65x50 FSJ harga Rp.3.500.000,-
  - d. EBARA 80x65 FHS harga Rp.3.500.000,-
  - e. EBARA 80x65 FHJ harga Rp.3.750.000,-
  - f. EBARA 100x80 FSH harga Rp.5.000.000,-
  - g. EBARA 100x80 FSJ harga Rp.5.500.000,-
  - h. EBARA 100x80 FSG harga Rp.5.500.000,-
  - i. EBARA 125x100 FSK harga Rp.7.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. EBARA 125x100 FSJ harga Rp.7.250.000,-
  - k. EBARA 150x125 FSJ harga Rp.8.500.000,- s.d. Rp.9.000.000,-
  - l. EBARA SQPB 50 harga Rp.1.750.000,-
  - m. EBARA SQPB 80 harga Rp.2.750.000,-
  - n. EBARA SQPB 150 harga Rp.6.000.000,-
- Pompa EBARA berbahan stainlessstell yang terdakwa jual dengan harga 3.500.000 s/d Rp.7.500.000 tergantung typenya:
- a. Ukuran 80x65 type FSSF;
  - b. Ukuran 80x65 type FSSG;
  - c. Ukuran 65x50 type FSSJ;
  - d. Ukuran 50x40 type FSSH;
  - e. Ukuran 80x65 type FSSJ;
  - f. Ukuran 100x80 type FSSJ
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperdagangkan mesin pompa bekas menggunakan merek EBARA dengan cara :
    - a. Menerima pesanan dari Sdr. MIKO (081230592298) melalui telepon dan whatsapp;
    - b. terdakwa mencarikan barang/mesin pompa merek EBARA sesuai pesanan ke pasar loak Dupak dan rumah/gudang barang-barang bekas daerah Bulak Banteng;
    - c. Setelah barang yang dipesan ada selanjutnya dilakukan pembayaran DP 50% melalui tranfer ke rekening BCA saya nomor 0101458970 a.n DARTO;
    - d. Selanjutnya mesin pompa merek EBARA saya beli dan terdakwa bawa pulang untuk proses rekondisi/produksi ulang dan pembaruan.
    - e. Dan setelah selesai dilakukan proses rekondisi/produksi ulang serta perbaikan mesin kemudian pompa menggunakan merek EBARA tersebut saya kirim menggunakan kendaraan TOSSA yang di sewa dari Sdr. Suhdi (08524777769) ke alamat Sdr. Miko di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya dengan dilengkapi surat jalan dari terdakwa.
  - Bahwa untuk kekurangan pembayaran dilakukan secara tempo/jangka waktu 1 s.d 2 bulan melalui transfer ke rekening terdakwa namun tidak semuanya sudah terbayar.
  - Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli mesin pompa menggunakan merek EBARA tersebut dari :
    - Pasar Loak Dupak di lapak pinggir jalan;
    - Haji Bastamin (081222244432) di rumah/gudang barang-barang daerah Bulak Banteng;

Halaman 40 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Haji Sahrul (081233379789) di rumah/gudang barang-barang bekas daerah Bulak Banteng;
- Mat Sopi (082257804636) di rumah/gudang barang-barang bekas daerah Bulak Banteng.

dengan kondisi barang/mesin pompa menggunakan merek EBARA yang terdakwa beli tersebut yaitu :

- Cat pada bagian luar dan dalam terkelupas;
  - Bearing, Seal, Oring rusak;
  - kaki pangkon pompa rusak (berkarat) kadang-kadang tidak ada;
  - mesin pompa tidak bisa dipakai/digunakan;
  - baut pada mesin pompa berkarat;
  - tidak ada stiker bulat bertuliskan EBARA;
  - nameplate EBARA pada mesin pompa kondisi rusak dan tidak bisa terbaca.
- Terdakwa menerangkan bahwa terhadap mesin pompa bekas merek EBARA yang terdakwa beli selanjutnya dibawa pulang untuk proses rekondisi dan pembaruan sebelum dijual kembali ke Sdr. Miko dengan cara sebagai berikut :
- Dilakukan pembongkaran pada mesin pompa menggunakan merek EBARA tersebut;
  - Membersihkan mesin pompa tersebut pada bagian luar dan dalam dengan cara dicuci dan disikat menggunakan air serta bensin (menghilangkan bekas minyak);
  - Mengecek setiap komponen mesin pompa diantaranya bearing, oring, mechanical seal dan baut menggunakan merek EBARA tersebut untuk mengetahui apakah ada sparepart yang perlu diganti;
  - Melakukan penggantian sparepart yang sudah rusak seperti mechanical seal, baut, oring, bearing dan kaki pompa menggunakan alat kunci pas, tracker dan palu agar pompa EBARA tersebut dapat berfungsi normal sebagaimana mestinya sehingga kondisi Pompa EBARA tersebut sama dengan kondisi Pompa EBARA baru produksi PT. EBARA Indonesia;
  - Bahwa untuk sparepart pengganti saya beli dari Toko Asean Bearindo Jaya Jl. Raden Saleh No.16-H, Bubutan Surabaya;
  - Melakukan pengecatan sebanyak 2 kali yaitu setelah dilakukan pembersihan dan setelah dilakukan perakitan kembali pada bagian body mesin pompa dan kipas pompa menggunakan cat Top Colour warna abu-abu (sesuai warna cat pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia) dan kompresor agar warna cat pada body pompa EBARA yang saya rekondisi/produksi ulang tersebut terlihat baru dan bagus serta warna cat yang saya gunakan sama dengan warna cat pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia.

Halaman 41 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dirakit kembali dilakukan uji coba mesin pompa dengan diputar pada bagian as pompa (untuk mengetahui pergeseran kipas dan kelancaran putaran), jika tidak normal maka dibongkar kembali;
- Memasang dan menempelkan stiker bulat bertuliskan PT. EBARA INDONESIA dan logo EBARA pada bagian lubang pipa hisap dan lubang pipa buang mesin pompa sesuai diameter model pompa.



agar kondisi lubang flange pompa EBARA yang saya produksi/rekondisi ulang tersebut tertutup dan tersegel dengan stiker bulat bertuliskan PT. EBARA INDONESIA dan logo EBARA tersebut sama dengan pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia;

- Bahwa cara terdakwa membuat dan memesan stiker bulat bertuliskan PT. EBARA INDONESIA untuk desain saya mengambil gambar dari google kemudian terdakwa bawa ke Superstar Fotocopy untuk contoh stiker dengan diameter sesuai dengan unit pompa (diameter 1,5cm, 3,5cm, 5cm, 6,5cm, 15 s.d 20cm);
- Bahwa stiker bulat bertuliskan PT. EBARA INDONESIA dan logo EBARA terdakwa buat dan pesan di Superstar Fotocopy Jln. Walikota Mustajab No. 27 Surabaya (depan sate klop Ondomohen) sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa terdakwa melakukan pembuatan stiker bulat Superstar Fotocopy bertuliskan PT. EBARA INDONESIA dan logo EBARA sebanyak kurang lebih 10 kali dengan jumlah sesuai kebutuhan serta harga per lembar stiker Rp.140.000,;
- Memasang namaplate EBARA pada bagian luar rumah bearing dengan cara melubangi rumah ripet menggunakan mesin bor selanjutnya namaplate dipasang menggunakan ripet aluminium namun untuk penggantian namaplate EBARA yang baru terdakwa ganti sesuai kondisi nameplate yang rusak;



agar sesuai dengan type pompa Ebara tersebut dan kondisi nameplate atau name plate pompa EBARA yang saya produksi ulang/rekondisi tersebut terlihat baru sehingga sama dengan kondisi nameplate pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia

- Bahwa untuk nameplate baru terdakwa buat dan pesan dalam bentuk sudah disablon bertuliskan EBARA PUMP, NO, MODEL, CAP, HEAD, KW, rpm, BEARING, Logo EBARA Manufacturing by PT. Ebara Indonesia (tidak ada isi tulisan/huruf drib) di Jalan Patemon Barat Gang Buntu (083856990906) sejak pertengahan tahun 2019 dengan cara terdakwa membawa contoh nameplate yang terdakwa lepas dari mesin pompa yang lama dan terdakwa bawa alamat tersebut untuk dibuatkan;
- Bahwa isi tulisan/huruf drib pada nameplate yaitu NO, MODEL, CAP, rpm dan BEARING terdakwa drib sendiri menggunakan alat drib dan palu sesuai contoh nameplate yang lama.
- Terdakwa menerangkan bahwa kegiatan merekondisi dan pembaruan mesin pompa bekas menggunakan merek EBARA dilakukan dirumah terdakwa di Tambak Wedi Lama GG Masjid Timur No.24 RT/RW 009/002 Kel. Tambak Wedi Kec.Kenjeran Kota Surabaya.
- Terdakwa menerangkan adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan rekondisi/produksi ulang dan pembaruan pada mesin pompa bekas yang menggunakan merek EBARA yang kemudian saya perdagangkan yaitu :
  - Untuk mendapatkan tambahan penghasilan;
  - Agar mesin pompa tersebut bisa dipakai kembali dan menambah nilai jual mesin pompa;
  - Agar kondisi pompa merek EBARA tersebut terlihat sama seperti kondisi pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa kondisi barang/mesin pompa bekas menggunakan merek EBARA yang terdakwa jual yaitu :
  - Mesin pompa sudah bisa dipakai/digunakan;
  - Diberikan garansi secara lisan apabila mesin pompa rusak/pecah body/trouble bisa diretur dan diganti dengan barang sejenis dan itupun harus mencari lagi;
  - Pada mesin pompa kondisi cat baru dengan warna sama dengan warna cat pompa EBARA barau produksi PT. Ebara Indonesia, terdapat stiker EBARA baru dan nameplate EBARA baru yang sudah terpasang di mesin pompa menggunakan merek EBARA;
  - Mesin pompa sebelum dikirim/dijual dibungkus menggunakan plastik polos.



- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperdagangkan mesin pompa menggunakan merek EBARA yang telah di rekondisi/produksi ulang tersebut hanya kepada Sdr. Miko (081230592298) sejak sekitar tahun 2019 yang beralamat di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya dan telah terjual sekitar + 200 unit dengan berbagai model yang pembayarannya melalui tranfer ke rekening BCA milik terdakwa nomor 0101458970 a.n DARTO.
- Terdakwa menerangkan barang bukti sebagai berikut :
  - a. barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Surat Jalan dari pengirim pompa merek EBARA dari supplier (Bapak Darto) yang ditemukan pada saat penggeledahan dan disita oleh petugas dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jatim di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya pada tanggal 2 September 2021 dari Sdr. Miko Darmanto sebagaimana gambar berikut:







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah surat jalan yang terdakwa berikan kepada konsumen dalam hal ini Sdr. Miko Darmanto untuk pembelian mesin pompa menggunakan merek EBARA yang telah terdakwa rekondisi/produksi ulang yang telah ditandatangani oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) unit mesin pompa air merek EBARA berbagai macam model dan ukuran yang disita penyidik dari Sdr. Miko Darmanto tersebut setelah terdakwa amati, teliti maka terdapat + 80 (delapan puluh) unit pompa EBARA yang berasal dari terdakwa atau yang terdakwa perdagangkan kepada Sdr. Miko Darmanto dan setiap pengiriman semua pompa EBARA tersebut selalu di sertai dengan surat jalan yang terdakwa berikan kepada sdr. Miko Darmanto dan untuk yang menerima pompa tersebut selain diterima oleh Sdr. Miko Darmanto sendiri juga kadang di bantu oleh sdr. Ravinando Muhimda Mulana pada saat menerima pompa EBARA tersebut di perum Griya Kebraon tengah blok P-8 Surabaya.
- Bahwa yang tertera pada pompa EBARA yang telah terdakwa rekondisi/produksi ulang yang kemudian terdakwa perdagangkan kepada Sdr. Miko Darmanto tersebut yaitu :
  - pada body casing tertera tulisan EBARA;
  - tutup lubang/ cover flange ditutup dengan stiker bulat bertuliskan PT. EBARA INDONESIA dan logo EBARA;
  - name plate menggunakan nameplate baru yang tertera tulisan EBARA dan logo merek EBARA;
- Bahwa dalam terdakwa memproduksi ulang/merekondisi dan memperdagangkan barang berupa mesin pompa menggunakan merek EBARA tersebut terdakwa tidak memiliki izin/lisensi dari pemilik sertifikat merek EBARA dan yang yang bertanggungjawab atas kegiatan memproduksi (merekondisi) dan memperdagangkan mesin pompa bekas menggunakan merek EBARA tanpa hak/izin tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan terdakwa sudah sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Terdakwa menerangkan bahwa terhadap perbuatan terdakwa memproduksi ulang/merekondisi dan memperdagangkan barang berupa mesin pompa air menggunakan/mencantumkan merek EBARA merugikan perusahaan EBARA;
- Terdakwa menyatakan merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 45 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Disita dari Sdr. Affithanto Setyabudi, S.H. berupa :
  - a. 1 (satu) bendel Copy legalisir dokumen Akta RUPS PT. Eebara Indonesia No. 82 tanggal 12 April 2021;
  - b. 1 (satu) bendel Copy legalisir dokumen Brand License Agreement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia;
  - c. 1 (satu) bendel Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dokumen Brand License Agreement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia;
  - d. 3 (tiga) lembar copy legalisir Sertifikat merek EBARA nomor IDM000085351, tanggal permohonan 1 Mei 2006;
  - e. 1 (satu) lembar copy legalisir surat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar" untuk merek EBARA nomor IDM000085351 untuk kelas barang 7 berupa mesin-mesin pompa dengan jangka waktu perlindungan merek sampai 1 mei 2026;
  - f. 1 (satu) lembar Nota pembelian pompa merek EBARA tanpa hak di Toko Toya Inti tanggal 13-2-2020;
  - g. 1 (satu) lembar Nota pembelian pompa merek EBARA tanpa hak di Toko Toya Inti No. 011 tanggal 20 February 2020;
  - h. 1 (satu) lembar Nota pembelian pompa merek EBARA tanpa hak di Toko Toya Inti No. 029/IVC/II/21 tanggal 14 Juni 2021;
  - i. 6 (enam) unit pompa merek EBARA tanpa hak yang dibeli dari Toko Toya Inti d.a. Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya;
  - j. 1 (satu) unit pompa merek EBARA tanpa hak yang dibeli dari Toko Toya Inti d.a. Perum Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya;
  - k. 2 (dua ) unit pompa merek EBARA produksi PT. Ebara Indonesia;
- 2) Disita dari Sdr. Weda Saputra, S.St Di Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya berupa :
  - a. 1 (satu) unit Ebara Pump tanpa hak Model 150 SQPB yang dibeli dari Miko Darmanto/Toko Toya Inti;
  - b. 7 (tujuh) pcs name plate bekas pompa merek EBARA.
  - c. 3 (tiga) lembar tagihan pembayaran pompa merek EBARA dari CV. Rahayu kepada PT. Istana Pompa;
  - d. 1 (satu) buku memo CV. Rahayu;
  - e. 2 (dua) buku invoice CV. Rahayu;
  - f. 1 (satu) buku surat jalan CV. Rahayu;
  - g. 1 (satu) buku surat jalan pengiriman pompa merek EBARA tanpa hak dari toko Toya Inti;
  - h. 1 (satu) buku Faktur penjualan Toya Inti;

Halaman 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 4 (empat) pcs name plate pompa merek Ebara tanpa hak;
  - j. 4 (empat) lembar printout bukti transfer pembayaran pompa merek EBARA tanpa hak dari rekening BCA 2581762595 an. Weda Saputra. S.ST ke rekening BCA 1070518291 an. Miko Darmanto;
  - k. 1 (satu) buku invoice Rahayu Teknik Indonesia;
  - l. 1 (satu) buku Surat Jalan Rahayu Teknik Indonesia;
  - m.1 (satu) bendel printout percakapan pembayaran pompa merek EBARA tanpa hak antara Zainuri Yanto kepada Sdr. Miko Darmanto (081230592298) melalui whatsapp;
  - n. 1 (satu) lembar printout yang berisi 3 capture bukti transfer pembayaran pompa merek EBARA tanpa hak kepada Sdr. Miko Darmanto tanggal 22-6-2021, 12-8-2021 dan 18-8-2021 ke rekening BCA 1070518291 an. Miko Darmanto.
  - o. 1 (satu) bendel printout percakapan pemesanan name plate kepada Sdr. Arif Wicaksono (08573566696) melalui whatsapp;
  - p. 1 (satu) lembar printout bukti transfer pembayaran name plate merek EBARA tanpa hak ke nomor rekening Mandiri 1400016099047 an. Sdr. Arif Wicaksono;
- 3) Disita dari Sdr. Miko Darmanto Di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya (Toya Inti atau Sumber Pompa Surabaya) berupa :
- a. 2 (dua) bendel Invoice Kop Surat Toya Inti;
  - b. 12 (dua belas) lembar Surat Jalan Penjualan Pompa merek EBARA Kop Surat Toya Inti;
  - c. 5 (lima) buku petunjuk pemasangan Pompa merek EBARA;
  - d. 4 (empat) bendel Surat Jalan Penjualan Pompa merek EBARA Kop Surat Toya Inti;
  - e. 30 (tiga puluh) lembar Surat Jalan pengirim pompa merek EBARA dari supplier (Bapak Darto);
  - f. 1 (satu) bendel Sticker bulat bertuliskan EBARA dari diameter 40 mm s.d. diameter 200 mm;
  - g. 1 (satu) bendel label kotak berwarna biru putih bertuliskan EBARA;
  - h. 1 (satu) bendel sticker kotak berwarna kuning bertuliskan EBARA;
  - i. 1 (satu) tumpukan nameplate dari plat besi berbagai macam ukuran dengan warna hitam dan biru bertuliskan EBARA;
  - j. 1 (satu) set paku drip penulisan huruf dan angka;
  - k. 3 (tiga) bendel Faktur Kop Surat Toya Inti;
  - l. 84 (delapan puluh empat) unit mesin pompa air merek EBARA berbagai macam model dan ukuran;

Halaman 47 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Disita dari Sdr. Miko Darmanto berupa :
- 1 (satu) bendel print out percakapan whatsapp pembelian pompa merek EBARA rusak dengan Genthon Loak (Sdr. Suroto) serta bukti transfer pembayarannya;
  - 1 (satu) bendel print out percakapan whatsapp pembelian pompa merek EBARA rusak dengan Sulthon Loak (Sdr. Hadiet Sulthoni) serta bukti transfer pembayarannya;
  - 1 (satu) bendel print out percakapan whatsapp pembelian pompa merek EBARA rusak dengan Angga Lowak (Sdr. Angga Ramdan Herdis) serta bukti transfer pembayarannya;
  - 1 (satu) bendel print out bukti transfer pembayarannya pembelian pompa merek EBARA rekondisi/produksi ulang kepada Sdr. DARTO;
  - 1 (satu) bendel print out akun Toko Toya Inti dan daftar produk pompa merek EBARA yang diperdagangkan serta transaksi penjualan di market place Toko Pedia;
  - 1 (satu) bendel print out akun Toko Toya Inti dan transaksi penjualan pompa merek EBARA di market place Buka Lapak;
- 5) Disita dari Sdr. R. Affithanto Setyabudy, S.H. berupa : 1 (satu) Lembar copy legalisir pencatatan lisensi merek EBARA IDM000085351;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa MIKO DARMANTO memiliki toko TOYA INTI jl. Simo kwagean kuburan no. 1 B Surabaya dan di toko TOYA INTI dengan alamat perum griya kebraon tengah blok P-8 Surabaya melakukan penjualan produk pompa air secara konvensional dan penjualan secara online sejak sekitar tahun 2019 yang bergerak di bidang penjualan pompa air berbagai jenis dan merek, salah satunya pompa air merek EBARA dengan mencantumkan merek EBARA.
- Bahwa berdasarkan sertifikat merek EBARA nomor IDM000085351 tanggal permohonan 1 Mei 2006, tertera Tanggal Pendaftaran Merek 25 Agustus 2006, untuk kelas barang/jasa : 7 berupa mesin-mesin pompa terdaftar milik EBARA CORPORATION yang berkedudukan di 11-1 Haneda Asahi Cho, Ota-ku, Tokyo Japan yang telah diperpanjang jangka waktu perlindungan mereknya sampai tanggal 1 Mei 2026;
- Bahwa saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H pelapor selaku penerima kuasa dari PT. Ebara Indonesia untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana penggunaan merek EBARA secara tanpa hak sesuai Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2021;

Halaman 48 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H awal mula mengetahui adanya penjualan pompa air merek EBARA oleh MIKO DARMANTO secara online awal bulan Februari 2020, selanjutnya saksi memesan dan meminta alamat toko TOYA INTI yang berada di Surabaya, selanjutnya saksi bersama rekan mendatangi toko TOYA INTI Surabaya dan melakukan pembelian pompa air merek EBARA yang dijual oleh MIKO DARMANTO, setelah mendapatkan pompa air dari Toko TOYA INTI selanjutnya pompa air merek EBARA dibawa ke perusahaan PT. Ebara Indonesia untuk dilakukan pengecekan dan penelitian pompa air tersebut, dan didapatkan bahwa kondisi pompa air bukan merupakan produk PT. Ebara Indonesia;
- Bahwa Saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H melakukan pembelian pompa air merek EBARA dari MIKO DARMANTO di Toko Toya Inti Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya, dan di Toko Toya Inti memiliki toko/cabang lain di Perum Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya bersama Saksi WINDI DWI SETIANI, S.H. dan saksi SURYAWAN KURNIA, S.H.;
- Bahwa Saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H mengikuti dan mengetahui pengecekan kondisi fisik pompa EBARA yang dibeli dari Toko TOYA INTI yang dilakukan di perusahaan PT EBARA Indonesia, dan didapat sticker coverflange merek EBARA, name plate, inspection certificate dan buku petunjuk penggunaan pompa bukan merupakan produk PT EBARA Indonesia.
- Bahwa Saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H setelah pompa air dipecah dan dilihat isi dalamnya menurut teknisi PT EBARA Indonesia bahwa sparepart didalamnya bukan merupakan produk PT EBARA Indonesia;
- Bahwa Saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H, saksi SURYAWAN KURNIA, S.H dan saksi WINDI DWI SETIANI, S.H. telah melakukan pembelian Pompa air merek EBARA di Toko TOYA INTI sebanyak 3 kali sebagaimana bukti nota nota pembelian dari Toko Toya Inti, dan semua pompa air merek EBARA yang dibeli dari Toko Toya Inti dilakukan pemeriksaan dan penelitian di perusahaan oleh teknisi PT EBARA Indonesia dan hasilnya sama dengan penelitian pertama, selanjutnya Saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H melaporkan adanya penyalahgunaan merek EBARA tersebut kepada Pimpinan PT EBARA Indonesia;

Bahwa barang bukti 3 (tiga) Nota Pembelian :

- nota tanggal 13-2-2020 pembelian 1 unit pompa air type FSJ 65x50 yang menggunakan merek EBARA tersebut seharga Rp.6.500.000 di Toko Toya Inti Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya ;
- nota tanggal 20 Februari 2020 pembelian 5 unit pompa air yang menggunakan merek EBARA model :

Halaman 49 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) EBARA 50 SQPB @Rp. 3.610.000;
  - 2) EBARA 80x65 FSKA @Rp. 10.450.000;
  - 3) EBARA 100/80 FSGA @Rp.6.175.000;
  - 4) EBARA 65x50 FSJ @Rp. 6.175.000;
  - 5) EBARA 50x40 FSH @Rp.5.225.000.
- nota tanggal 14 Juni 2021 pembelian 1 unit pompa ebara 50 SQPB seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Setelah didapat bukti dan setelah mendapat rekomendasi dari EBARA Corporation, pemilik merek EBARA perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Jepang, yang memiliki kantor bisnis utamanya di 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Jepang 144-8510, selanjutnya saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H menerima kuasa dari direktur PT EBARA Indonesia (Takehide Komatsu) untuk melapor kepada pihak berwenang atas pemakaian merek EBARA yang dilakukan oleh MIKO DARMANTO.
  - Bahwa MIKO DARMANTO selaku pemilik Toko Toya Inti dengan alamat Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya dan di Perum Griya Kebraon tengah Blok P-8 Surabaya melakukan rekondisi/produksi ulang terhadap pompa air merek EBARA bekas/rusak sehingga terlihat seperti baru dengan tujuan menambah nilai jual pompa EBARA tersebut seperti pompa EBARA baru produksi PT. EBARA Indonesia yang dijual per unit dengan harga Rp.3.500.00 s.d. Rp.130.000.000 sesuai dengan typenya yang penjualannya dilakukan sendiri oleh Miko Darmanto dan para karyawannya diantaranya Saksi RAVINANDO MUHIMDA MAULANA dan saksi ZAINURI YANTO.
  - Bahwa dalam melakukan rekondisi/produksi ulang pompa EBARA tersebut dengan memperbaiki dan mengganti sparepart yang rusak sehingga pompa dapat berfungsi dan kemudian melakukan pengecatan dengan warna cat sesuai pompa merek EBARA asli baru dan memberikan sticker coverflange merek EBARA, name plate, inspection certificate dan buku petunjuk penggunaan pompa yang telah di buatnya tersebut adapun maksud dan tujuannya adalah agar pompa merek EBARA tersebut terlihat seperti pompa merek EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia.
  - Bahwa MIKO DARMANTO dalam melakukan proses rekondisi/produksi ulang pompa air merek EBARA yang di lakukannya tersebut, MIKO DARMANTO juga menerima pembelian pompa air merek EBARA yang direkondisi/produksi ulang oleh Terdakwa DARTO, kemudian setelah proses perbaikan body/casing dan onderdil dalam selesai maka pompa di cat dengan warna cat yang sama seperti pompa air EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia dan kemudian ditempel sticker cover flange dan serta ditempel dengan name plate baru oleh Terdakwa

Halaman 50 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARTO sehingga dengan kondisi pompa seperti itu maka sama dengan kondisi pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia;

- Bahwa terhadap pompa EBARA rekondisi/produksi ulang yang MIKO DARMANTO beli dari terdakwa DARTO tidak tertera/ dilengkapi inspection certificate/ label kotak berwarna biru putih bertuliskan EBARA pada pompa dan tidak disertai dengan buku petunjuk pemasangan Pompa merek EBARA dan sticker kotak berwarna kuning bertuliskan EBARA. Adapun pompa EBARA yang MIKO DARMANTO beli dari terdakwa DARTO tersebut selalu di sortir terlebih dahulu jika kondisinya ada yang tidak sesuai pompa EBARA baru/cacat/rusak maka akan di kembalikan namun jika yang rusak hanya bagian sticker cover flnge yang terkelupas maka akan di ganti dengan sticker cover flange EBARA milik MIKO DARMANTO dan jika Name Platenya rusak atau tergores karena gesekan saat pengiriman maka akan di ganti dengan name plate EBARA milik MIKO DARMANTO.
- Bahwa MIKO DARMANTO TELAH membeli / menerima pompa merek EBARA hasil rekondisi/produksi ulang terdakwa DARTO sebanyak  $\pm$  150 unit pompa air merek EBARA, dan terhadap barang bukti 84 (delapan puluh empat) unit mesin pompa air merek EBARA berbagai macam model dan ukuran tersebut terdapat + 80 unit pompa EBARA di beli dari terdakwa DARTO.
- Bahwa Terdakwa DARTO menerangkan terhadap mesin pompa bekas merek EBARA yang terdakwa beli BEKAS selanjutnya dibawa pulang untuk proses rekondisi dan pembaruan sebelum dijual kembali ke Sdr. Miko dengan cara sebagai berikut :
  - Dilakukan pembongkaran pada mesin pompa menggunakan merek EBARA tersebut;
  - Membersihkan mesin pompa tersebut pada bagian luar dan dalam dengan cara dicuci dan disikat menggunakan air serta bensin (menghilangkan bekas minyak);
  - Mengecek setiap komponen mesin pompa diantaranya bearing, oring, mechanical seal dan baut menggunakan merek EBARA tersebut untuk mengetahui apakah ada sparepart yang perlu diganti;
  - Melakukan penggantian sparepart yang sudah rusak seperti mechanical seal, baut, oring, bearing dan kaki pompa menggunakan alat kunci pas, tracker dan palu agar pompa EBARA tersebut dapat berfungsi normal sebagaimana mestinya sehingga kondisi Pompa EBARA tersebut sama dengann kondisi Pompa EBARA baru produksi PT. EBARA Indonesia;
  - Bahwa untuk sparepart pengganti saya beli dari Toko Asean Bearindo Jaya Jl. Raden Saleh No.16-H, Bubutan Surabaya;

Halaman 51 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Melakukan pengecatan sebanyak 2 kali yaitu setelah dilakukan pembersihan dan setelah dilakukan perakitan kembali pada bagian body mesin pompa dan kipas pompa menggunakan cat Top Colour warna abu-abu (sesuai warna cat pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia) dan kompresor agar warna cat pada body pompa EBARA yang saya rekondisi/produksi ulang tersebut terlihat baru dan bagus serta warna cat yang saya gunakan sama dengan warna cat pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia.
- Setelah dirakit kembali dilakukan uji coba mesin pompa dengan diputar pada bagian as pompa (untuk mengetahui pergeseran kipas dan kelancaran putaran), jika tidak normal maka dibongkar kembali;
- Memasang dan menempelkan stiker bulat bertuliskan PT. EBARA INDONESIA dan logo EBARA pada bagian lubang pipa hisap dan lubang pipa buang mesin pompa sesuai diameter model pompa.



agar kondisi lubang flange pompa EBARA yang saya produksi/rekondisi ulang tersebut tertutup dan tersegel dengan stiker bulat bertuliskan PT. EBARA INDONESIA dan logo EBARA tersebut sama dengan pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia;



- Bahwa cara terdakwa membuat dan memesan stiker bulat bertuliskan PT. EBARA INDONESIA untuk desain saya mengambil gambar dari google kemudian terdakwa bawa ke Superstar Fotocopy untuk contoh stiker dengan diameter sesuai dengan unit pompa (diameter 1,5cm, 3,5cm, 5cm, 6,5cm, 15 s.d 20cm);
- Bahwa stiker bulat bertuliskan PT. EBARA INDONESIA dan logo EBARA terdakwa buat dan pesan di Superstar Fotocopy Jln. Walikota Mustajab No. 27 Surabaya (depan sate klop Ondomohen) sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa terdakwa melakukan pembuatan stiker bulat Superstar Fotocopy bertuliskan PT. EBARA INDONESIA dan logo EBARA sebanyak kurang lebih 10 kali dengan jumlah sesuai kebutuhan serta harga per lembar stiker Rp.140.000,;
- Memasang namaplate EBARA pada bagian luar rumah bearing dengan cara melubangi rumah ripet menggunakan mesin bor selanjutnya namaplate dipasang menggunakan ripet aluminium namun untuk penggantian namaplate EBARA yang baru terdakwa ganti sesuai kondisi nameplate yang rusak;

Halaman 52 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





agar sesuai dengan type pompa Ebara tersebut dan kondisi nameplate atau name plate pompa EBARA yang saya produksi ulang/rekondisi tersebut terlihat baru sehingga sama dengan kondisi nameplate pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia


- Bahwa untuk nameplate baru terdakwa buat dan pesan dalam bentuk sudah disablon bertuliskan EBARA PUMP, NO, MODEL, CAP, HEAD, KW, rpm, BEARING, Logo EBARA Manufacturing by PT. Ebara Indonesia (tidak ada isi tulisan/huruf drib) di Jalan Patemon Barat Gang Buntu (083856990906) sejak pertengahan tahun 2019 dengan cara terdakwa membawa contoh nameplate yang terdakwa lepas dari mesin pompa yang lama dan terdakwa bawa alamat tersebut untuk dibuatkan;
- Bahwa isi tulisan/huruf drib pada nameplate yaitu NO, MODEL, CAP, rpm dan BEARING terdakwa drib sendiri menggunakan alat drib dan palu sesuai contoh nameplate yang lama;
- Bahwa Terdakwa DARTO menerangkan melakukan kegiatan merekondisi dan pembaruan mesin pompa bekas menggunakan merek EBARA dilakukan di rumah terdakwa di Tambak Wedi Lama GG Masjid Timur No.24 RT/RW 009/002 Kel. Tambak Wedi Kec.Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperdagangkan mesin pompa air menggunakan merek EBARA yang telah di rekondisi/produksi ulang tersebut hanya kepada Sdr. Miko (081230592298) sejak sekitar tahun 2019 yang beralamat di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya dan telah terjual sekitar  $\pm$  200 unit dengan berbagai model yang pembayarannya melalui tranfer ke rekening BCA milik terdakwa nomor 0101458970 a.n DARTO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti sebagai berikut :
  - a. barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Surat Jalan dari pengirim pompa merek EBARA dari supplier (Bapak Darto) yang ditemukan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan disita oleh petugas dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jatim di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya pada tanggal 2 September 2021 dari Sdr. Miko Darmanto sebagaimana foto barang bukti berikut :



adalah surat jalan yang terdakwa berikan kepada konsumen dalam hal ini Sdr. Miko Darmanto untuk pembelian mesin pompa menggunakan merek EBARA yang telah terdakwa rekondisi/produksi ulang yang telah ditandatangani oleh terdakwa sendiri;

b. Bahwa terhadap barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) unit mesin pompa air merek EBARA berbagai macam model dan ukuran yang disita penyidik dari MIKO DARMANTO tersebut setelah terdakwa amati, teliti maka terdapat  $\pm$  80 (delapan puluh) unit pompa EBARA yang berasal dari terdakwa atau yang terdakwa perdagangkan kepada MIKO DARMANTO dan setiap pengiriman semua pompa EBARA tersebut selalu di sertai dengan surat jalan yang terdakwa berikan kepada MIKO DARMANTO dan untuk yang menerima pompa tersebut selain diterima oleh MIKO DARMANTO sendiri juga kadang di bantu oleh sdr. RAVINANDO MUHIMDA MULANA pada saat menerima pompa EBARA tersebut di perum Griya Kebraon tengah blok P-8 SURABAYA.

- Bahwa Ahli NOVA SUSANTI, S.H. memberikan pendapatnya bahwa perbuatan terdakwa dalam memproduksi ulang atau merekondisi pompa air merek EBARA bekas/rusak yang kemudian diperdagangkan dengan mencantumkan merek EBARA tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memproduksi dan atau memperdagangkan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penerima Lisensi merek EBARA yaitu PT. Ebara Indonesia atau kuasanya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Brand License Agreement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia mengacu ketentuan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 3 jo Pasal 42 jo Pasal 83 jo Pasal 103 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat melakukan upaya hukum terhadap pihak ketiga yang telah memakai merek terdfatar miliknya secara tanpa hak, tanpa izin dan merek EBARA+Lukisan sebagaimana yang terdapat pada barang bukti pompa yang

Halaman 54 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga hasil pelanggaran di bidang merek tersebut, mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek EBARA+Lukisan dengan nomor sertifikat merek IDM000085351 untuk barang sejenis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama DARTO yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"

Menimbang, bahwa merek adalah Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau jasa" sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang, bahwa tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat;

Menimbang, bahwa MIKO DARMANTO memiliki toko TOYA INTI jl. Simo kwagean kuburan no. 1 B surabaya dan di toko TOYA INTI dengan alamat perum griya kebraon tengah blok P-8 surabaya melakukan penjualan produk pompa air secara konvensional dan penjualan secara online sejak sekitar tahun 2019 yang bergerak di bidang penjualan pompa air berbagai jenis dan merek, salah satunya pomp air merek EBARA dengan mencantumkan merek EBARA .

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat merek EBARA nomor IDM000085351 tanggal permohonan 1 Mei 2006, tertera Tanggal Pendaftaran Merek 25 Agustus 2006, untuk kelas barang/jasa : 7 berupa mesin-mesin pompa terdaftar milik EBARA CORPORATION yang berkedudukan di 11-1 Haneda Asahi Cho, ota-ku, Tokyo Japan yang telah diperpanjang jangka waktu perlindungan mereknya sampai tanggal 1 Mei 2026;

Menimbang, bahwa saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H pelapor selaku penerima kuasa dari PT. Ebara Indonesia untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana penggunaan merek EBARA secara tanpa hak sesuai Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H awal mula mengetahui adanya penjualan pompa air merek EBARA oleh MIKO DARMANTO secara online awal bulan Februari 2020, selanjutnya saksi memesan dan meminta alamat toko TOYA INTI yang berada di Surabaya, selanjutnya saksi bersama rekan mendatangi toko TOYA INTI Surabaya dan melakukan pembelian pompa air merek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

EBARA yang dijual oleh MIKO DARMANTO, setelah mendapatkan pompa air dari Toko TOYA INTI selanjutnya pompa air merek EBARA dibawa ke perusahaan PT. Ebara Indonesia untuk dilakukan pengecekan dan penelitian pompa air tersebut, dan didapatkan bahwa kondisi pompa air bukan merupakan produk PT. Ebara Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H melakukan pembelian pompa air merek EBARA dari MIKO DARMANTO di Toko Toya Inti Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya, dan di Toko Toya Inti memiliki toko/cabang lain di Perum Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya bersama Saksi WINDI DWI SETIANI, S.H. dan saksi SURYAWAN KURNIA, S.H.;

Menimbang, bahwa Saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H mengikuti dan mengetahui pengecekan kondisi fisik pompa EBARA yang dibeli dari Toko TOYA INTI yang dilakukan diperusahaan PT EBARA Indonesia, dan didapat sticker coverflange merek EBARA, name plate, inspection certificate dan buku petunjuk penggunaan pompa bukan merupakan produk PT EBARA Indonesia.

Menimbang, bahwa Saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H setelah pompa air dipecah dan dilihat isi dalamnya menurut teknisi PT EBARA Indonesia bahwa sparepart didalamnya bukan merupakan produk PT EBARA Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H, saksi SURYAWAN KURNIA, S.H dan saksi WINDI DWI SETIANI, S.H. telah melakukan pembelian Pompa air merek EBARA di Toko TOYA INTI sebanyak 3 kali sebagaimana bukti nota nota pembelian dari Toko Toya Inti, dan semua pompa air merek EBARA yang dibeli dari Toko Toya Inti dilakukan pemeriksaan dan penelitian di perusahaan oleh teknisi PT EBARA Indonesia dan hasilnya sama dengan penelitian pertama, selanjutnya Saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H melaporkan adanya penyalahgunaan merek EBARA tersebut kepada Pimpinan PT EBARA Indonesia;

Barang bukti 3 (tiga) Nota Pembelian :

- nota tanggal 13-2-2020 pembelian 1 unit pompa air type FSJ 65x50 yang menggunakan merek EBARA tersebut seharga Rp.6.500.000 di Toko Toya Inti Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya ;
- nota tanggal 20 Februari 2020 pembelian 5 unit pompa air yang menggunakan merek EBARA model :
  - 6) EBARA 50 SQPB @Rp. 3.610.000;
  - 7) EBARA 80x65 FSKA @Rp. 10.450.000;
  - 8) EBARA 100/80 FSGA @Rp.6.175.000;
  - 9) EBARA 65x50 FSJ @Rp. 6.175.000;
  - 10) EBARA 50x40 FSH @Rp.5.225.000.
- nota tanggal 14 Juni 2021 pembelian 1 unit pompa ebara 50 SQPB seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 57 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbang, bahwa Setelah didapat bukti dan setelah mendapat rekomendasi dari EBARA Corporation, pemilik merek EBARA perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Jepang, yang memiliki kantor bisnis utamanya di 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Jepang 144-8510, selanjutnya saksi R. AFFITANTHO SETYABUDHY, S.H menerima kuasa dari direktut PT EBARA Indonesia (Takehide Komatsu) untuk melapor kepada pihak berwenang atas pemakaian merek EBARA yang dilakukan oleh MIKO DARMANTO.

Menimbang, bahwa MIKO DARMANTO selaku pemilik Toko Toya Inti dengan alamat Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya dan di Perum Griya Kebraon tengah Blok P-8 Surabaya melakukan rekondisi/produksi ulang terhadap pompa air merek EBARA bekas/rusak sehingga terlihat seperti baru dengan tujuan menambah nilai jual pompa EBARA tersebut seperti pompa EBARA baru produksi PT. EBARA Indonesia yang dijual per unit dengan harga Rp.3.500.00 s.d. Rp.130.000.000 sesuai dengan typenya yang penjualannya dilakukan sendiri oleh Miko Darmanto dan para karyawannya diantaranya Saksi RAVINANDO MUHIMDA MAULANA dan saksi ZAINURI YANTO.

Menimbang, bahwa dalam melakukan rekondisi/produksi ulang pompa EBARA tersebut dengan memperbaiki dan mengganti sparepart yang rusak sehingga pompa dapat berfungsi dan kemudian melakukan pengecatan dengan warna cat sesuai pompa merek EBARA asli baru dan memberikan sticker coverflange merek EBARA, name plate, inspection certificate dan buku petunjuk penggunaan pompa yang telah di buatnya tersebut adapun maksud dan tujuannya adalah agar pompa merek EBARA tersebut terlihat seperti pompa merek EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia.

Menimbang, bahwa MIKO DARMANTO dalam melakukan proses rekondisi/produksi ulang pompa air merek EBARA yang di lakukannya tersebut, MIKO DARMANTO juga menerima pembelian pompa air merek EBARA yang direkondisi/produksi ulang oleh Terdakwa DARTO, kemudian setelah proses perbaikan body/casing dan onderdil dalam selesai maka pompa di cat dengan warna cat yang sama seperti pompa air EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia dan kemudian ditempel sticker cover flange dan serta ditempel dengan name plate baru oleh Terdakwa DARTO sehingga dengan kondisi pompa seperti itu maka sama dengan kondisi pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia,

Menimbang, bahwa terhadap pompa EBARA rekondisi/produksi ulang yang MIKO DARMANTO beli dari terdakwa DARTO tidak tertera/ dilengkapi inspection certificate/ label kotak berwarna biru putih bertuliskan EBARA pada pompa dan tidak disertai dengan buku petunjuk pemasangan Pompa merek EBARA dan sticker kotak berwarna kuning bertuliskan EBARA. Adapun pompa EBARA yang MIKO

Halaman 58 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DARMANTO beli dari terdakwa DARTO tersebut selalu di sortir terlebih dahulu jika kondisinya ada yang tidak sesuai pompa EBARA baru/cacat/rusak maka akan di kembalikan namun jika yang rusak hanya bagian sticker cover flnge yang terkelupas maka akan di ganti dengan sticker cover flange EBARA milik MIKO DARMANTO dan jika Name Platenya rusak atau tergores karena gesekan saat pengiriman maka akan di ganti dengan name plate EBARA milik MIKO DARMANTO.

Menimbang, bahwa MIKO DARMANTO TELAH membeli / menerima pompa merek EBARA hasil rekondisi/produksi ulang terdakwa DARTO sebanyak  $\pm$  150 unit pompa air merek EBARA, dan terhadap barang bukti 84 (delapan puluh empat) unit mesin pompa air merek EBARA berbagai macam model dan ukuran tersebut terdapat + 80 unit pompa EBARA di beli dari terdakwa DARTO.

Menimbang, bahwa Terdakwa DARTO menerangkan terhadap mesin pompa bekas merek EBARA yang terdakwa beli BEKAS selanjutnya dibawa pulang untuk proses rekondisi dan pembaruan sebelum dijual kembali ke Sdr. Miko dengan cara sebagai berikut :

- Dilakukan pembongkaran pada mesin pompa menggunakan merek EBARA tersebut;
- Membersihkan mesin pompa tersebut pada bagian luar dan dalam dengan cara dicuci dan disikat menggunakan air serta bensin (menghilangkan bekas minyak);
- Mengecek setiap komponen mesin pompa diantaranya bearing, oring, mechanical seal dan baut menggunakan merek EBARA tersebut untuk mengetahui apakah ada sparepart yang perlu diganti;
- Melakukan penggantian sparepart yang sudah rusak seperti mechanical seal, baut, oring, bearing dan kaki pompa menggunakan alat kunci pas, tracker dan palu agar pompa EBARA tersebut dapat berfungsi normal sebagaimana mestinya sehingga kondisi Pompa EBARA tersebut sama dengann kondisi Pompa EBARA baru produksi PT. EBARA Indonesia;
- Bahwa untuk sparepart pengganti saya beli dari Toko Asean Bearindo Jaya Jl. Raden Saleh No.16-H, Bubutan Surabaya;
- Melakukan pengecatan sebanyak 2 kali yaitu setelah dilakukan pembersihan dan setelah dilakukan perakitan kembali pada bagian body mesin pompa dan kipas pompa menggunakan cat Top Colour warna abu-abu (sesuai warna cat pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia) dan kompresoragar warna cat pada body pompa EBARA yang saya rekondisi/produksi ulang tersebut terlihat baru dan bagus serta warna cat yang saya gunakan sama dengan warna cat pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



- Setelah dirakit kembali dilakukan uji coba mesin pompa dengan diputar pada bagian as pompa (untuk mengetahui pergeseran kipas dan kelancaran putaran), jika tidak normal maka dibongkar kembali;
- Memasang dan menempelkan stiker bulat bertuliskan PT. EBARA INDONESIA dan logo EBARA pada bagian lubang pipa hisap dan lubang pipa buang mesin pompa sesuai diameter model pompa.



agar kondisi lubang flange pompa EBARA yang saya produksi/rekondisi ulang tersebut tertutup dan tersegel dengan stiker bulat bertuliskan PT. EBARA INDONESIA dan logo EBARA tersebut sama dengan pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia;

- Bahwa cara terdakwa membuat dan memesan stiker bulat bertuliskan PT. EBARA INDONESIA untuk desain saya mengambil gambar dari google kemudian terdakwa bawa ke Superstar Fotocopy untuk contoh stiker dengan diameter sesuai dengan unit pompa (diameter 1,5cm, 3,5cm, 5cm, 6,5cm, 15 s.d 20cm);
- Bahwa stiker bulat bertuliskan PT. EBARA INDONESIA dan logo EBARA terdakwa buat dan pesan di Superstar Fotocopy Jln. Walikota Mustajab No. 27 Surabaya (depan sate klop Odomohen) sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa terdakwa melakukan pembuatan stiker bulat Superstar Fotocopy bertuliskan PT. EBARA INDONESIA dan logo EBARA sebanyak kurang lebih 10 kali dengan jumlah sesuai kebutuhan serta harga per lembar stiker Rp.140.000,;
- Memasang namaplate EBARA pada bagian luar rumah bearing dengan cara melubangi rumah ripet menggunakan mesin bor selanjutnya namaplate dipasang menggunakan ripet aluminium namun untuk penggantian namaplate EBARA yang baru terdakwa ganti sesuai kondisi nameplate yang rusak;





agar sesuai dengan type pompa Ebara tersebut dan kondisi nameplate atau name plate pompa EBARA yang saya produksi ulang/rekondisi tersebut terlihat baru sehingga sama dengan kondisi nameplate pompa EBARA baru produksi PT. Ebara Indonesia

- Bahwa untuk nameplate baru terdakwa buat dan pesan dalam bentuk sudah disablon bertuliskan EBARA PUMP, NO, MODEL, CAP, HEAD, KW, rpm, BEARING, Logo EBARA Manufacturing by PT. Ebara Indonesia (tidak ada isi tulisan/huruf drib) di Jalan Patemon Barat Gang Buntu (083856990906) sejak pertengahan tahun 2019 dengan cara terdakwa membawa contoh nameplate yang terdakwa lepas dari mesin pompa yang lama dan terdakwa bawa alamat tersebut untuk dibuatkan;

Menimbang, bahwa isi tulisan/huruf drib pada nameplate yaitu NO, MODEL, CAP, rpm dan BEARING terdakwa drib sendiri menggunakan alat drib dan palu sesuai contoh nameplate yang lama

Menimbang, bahwa Terdakwa DARTO menerangkan melakukan kegiatan merekondisi dan pembaruan mesin pompa bekas menggunakan merek EBARA dilakukan di rumah terdakwa di Tambak Wedi Lama GG Masjid Timur No.24 RT/RW 009/002 Kel. Tambak Wedi Kec.Kenjeran Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperdagangkan mesin pompa air menggunakan merek EBARA yang telah di rekondisi/produksi ulang tersebut hanya kepada Sdr. Miko (081230592298) sejak sekitar tahun 2019 yang beralamat di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya dan telah terjual sekitar  $\pm$  200 unit dengan berbagai model yang pembayarannya melalui tranfer ke rekening BCA milik terdakwa nomor 0101458970 a.n DARTO.


Terdakwa menerangkan barang bukti sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Surat Jalan dari pengirim pompa merek EBARA dari supplier (Bapak Darto) yang ditemukan pada saat penggeledahan dan disita oleh petugas dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jatim di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya pada tanggal 2 September 2021 dari Sdr. Miko Darmanto sebagaimana foto barang bukti berikut :



adalah surat jalan yang terdakwa berikan kepada konsumen dalam hal ini Sdr. Miko Darmanto untuk pembelian mesin pompa menggunakan merek EBARA yang telah terdakwa rekondisi/produksi ulang yang telah ditandatangani oleh terdakwa sendiri;

- d. Bahwa terhadap barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) unit mesin pompa air merek EBARA berbagai macam model dan ukuran yang disita penyidik dari MIKO DARMNATO tersebut setelah terdakwa amati, teliti maka terdapat  $\pm$  80 (delapan puluh) unit pompa EBARA yang berasal dari terdakwa atau yang terdakwa perdagangkan kepada MIKO DARMANTO dan setiap pengiriman semua pompa EBARA tersebut selalu di sertai dengan surat jalan yang terdakwa berikan kepada MIKO DARMANTO dan untuk yang menerima pompa tersebut selain diterima oleh MIKO DARMANTO sendiri juga kadang di bantu oleh sdr. RAVINANDO MUHIMDA MULANA pada saat menerima pompa EBARA tersebut di perum Griya Kebraon tengah blok P-8 SURABAYA.

Menimbang, bahwa Ahli NOVA SUSANTI, S.H. memberikan pendapatnya bahwa perbuatan terdakwa dalam memproduksi ulang atau merekondisi pompa air merek EBARA bekas/rusak yang kemudian diperdagangkan dengan mencantumkan merek EBARA tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memproduksi dan atau memperdagangkan.

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan bahwa penerima Lisensi merek EBARA yaitu PT. Ebara Indonesia atau kuasanya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Brand License Agreement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia mengacu ketentuan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 3 jo Pasal 42 jo Pasal 83 jo Pasal 103 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat melakukan upaya hukum terhadap pihak ketiga yang telah memakai merek terddaftar miliknya secara tanpa hak, tanpa izin dan merek EBARA+Lukisan

Halaman 62 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang terdapat pada barang bukti pompa yang diduga hasil pelanggaran di bidang merek tersebut, mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek EBARA+Lukisan dengan nomor sertifikat merek IDM000085351 untuk barang sejenis.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diproduksi dan diperdagangkan”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata atas diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembenar atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang

Halaman 63 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu menyatakan Terdakwa DARTO TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan tindak pidana Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan membebaskan Terdakwa DARTO dari segala tuntutan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas dan ternyata Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak kecuali pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak EBARA CORPORATION yang berkedudukan di 11-1 Haneda Asahi Cho, Ota-ku, Tokyo Jepang selaku pemilik sertifikat merek EBARA terdaftar, dan PT. Ebara Indonesia yang mendapatkan izin/lisensi penggunaan merek EBARA di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 64 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 100 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diproduksi dan diperdagangkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Disita dari Sdr. Affithanto Setyabudi, S.H. berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel Copy legalisir dokumen Akta RUPS PT. Eebara Indonesia No. 82 tanggal 12 April 2021;
  - 2) 1 (satu) bendel Copy legalisir dokumen Brand License Agreement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia;
  - 3) 1 (satu) bendel Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dokumen Brand License Agreement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia;
  - 4) 3 (tiga) lembar copy legalisir Sertifikat merek EBARA nomor IDM000085351, tanggal permohonan 1 Mei 2006;
  - 5) 1 (satu) lembar copy legalisir surat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar" untuk merek EBARA nomor IDM000085351 untuk kelas barang 7 berupa mesin-mesin pompa dengan jangka waktu perlindungan merek sampai 1 mei 2026;
  - 6) 1 (satu) lembar Nota pembelian pompa merek EBARA tanpa hak di Toko Toya Inti tanggal 13-2-2020;
  - 7) 1 (satu) lembar Nota pembelian pompa merek EBARA tanpa hak di Toko Toya Inti No. 011 tanggal 20 February 2020;
  - 8) 1 (satu) lembar Nota pembelian pompa merek EBARA tanpa hak di Toko Toya Inti No. 029/IVC/TI/21 tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 65 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) Lembar copy legalisir pencatatan lisensi merek EBARA IDM000085351.

10) 2 (dua) unit pompa merek EBARA produksi PT. Ebara Indonesia.

### **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AFFITHANTO SETYABUDI, S.H.**

11) 6 (enam) unit pompa merek EBARA tanpa hak yang dibeli dari Toko Toya Inti d.a. Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya;

12) 1 (satu) unit pompa merek EBARA tanpa hak yang dibeli dari Toko Toya Inti d.a. Perum Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya;

### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

Disita dari Sdr. Weda Saputra, S.St Di Jl. Simokwagean Kuburan No.1B Banyu Urip Surabaya berupa :

- 1) 1 (satu) unit Ebara Pump tanpa hak Model 150 SQPB yang dibeli dari Sdr. Miko Darmanto/Toko Toya Inti;
- 2) 7 (tujuh) pcs name plate bekas pompa merek EBARA.
- 3) 3 (tiga) lembar tagihan pembayaran pompa merek EBARA dari CV. Rahayu kepada PT. Istana Pompa;
- 4) 1 (satu) buku memo CV. Rahayu;
- 5) 2 (dua) buku invoice CV. Rahayu;
- 6) 1 (satu) buku surat jalan CV. Rahayu;
- 7) 1 (satu) buku surat jalan pengiriman pompa merek EBARA tanpa hak dari toko Toya Inti;
- 8) 1 (satu) buku Faktur penjualan Toya Inti;
- 9) 4 (empat) pcs name plate pompa merek Ebara tanpa hak;
- 10) 4 (empat) lembar printout bukti transfer pembayaran pompa merek EBARA tanpa hak dari rekening BCA 2581762595 an. Weda Saputra. S.ST ke rekening BCA 1070518291 an. Miko Darmanto;
- 11) 1 (satu) buku invoice Rahayu Teknik Indonesia;
- 12) 1 (satu) buku Surat Jalan Rahayu Teknik Indonesia;
- 13) 1 (satu) bendel printout percakapan pembayaran pompa merek EBARA tanpa hak antara Zainuri Yanto kepada Sdr. Miko Darmanto (081230592298) melalui whatsapp;
- 14) 1 (satu) lembar printout yang berisi 3 capture bukti transfer pembayaran pompa merek EBARA tanpa hak kepada Sdr. Miko Darmanto tanggal 22-6-2021, 12-8-2021 dan 18-8-2021 ke rekening BCA 1070518291 an. Miko Darmanto.
- 15) 1 (satu) bendel printout percakapan pemesanan name plate kepada Sdr. Arif Wicaksono (08573566696) melalui whatsapp;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) lembar printout bukti transfer pembayaran name plate merek EBARA tanpa hak ke nomor rekening Mandiri 1400016099047 an. Sdr. Arif Wicaksono.

Disita dari Sdr. Miko Darmanto Di Perumahan Griya Kebraon Tengah Blok P-8 Surabaya (Toya Inti atau Sumber Pompa Surabaya) berupa :

- 1) 2 (dua) bendel Invoice Kop Surat Toya Inti;
- 2) 12 (dua belas) lembar Surat Jalan Penjualan Pompa merek EBARA Kop Surat Toya Inti;
- 3) 5 (lima) buku petunjuk pemasangan Pompa merek EBARA;
- 4) 4 (empat) bendel Surat Jalan Penjualan Pompa merek EBARA Kop Surat Toya Inti;
- 5) 30 (tiga puluh) lembar Surat Jalan pengirim pompa merek EBARA dari supplier (Bapak Darto);
- 6) 1 (satu) bendel Sticker bulat bertuliskan EBARA dari diameter 40 mm s.d. diameter 200 mm;
- 7) 1 (satu) bendel label kotak berwarna biru putih bertuliskan EBARA;
- 8) 1 (satu) bendel sticker kotak berwarna kuning bertuliskan EBARA;
- 9) 1 (satu) tumpukan nameplate dari plat besi berbagai macam ukuran dengan warna hitam dan biru bertuliskan EBARA;
- 10) 1 (satu) set paku drip penulisan huruf dan angka;
- 11) 3 (tiga) bendel Faktur Kop Surat Toya Inti
- 12) 84 (delapan puluh empat) unit mesin pompa air merek EBARA berbagai macam model dan ukuran.

Disita dari Sdr. Miko Darmanto berupa :

- 1) 1 (satu) bendel print out percakapan whatsapp pembelian pompa merek EBARA rusak dengan Genth Loak (Sdr. Suroto) serta bukti transfer pembayarannya;
- 2) 1 (satu) bendel print out percakapan whatsapp pembelian pompa merek EBARA rusak dengan Sulthon Loak (Sdr. Hadiet Sulthoni) serta bukti transfer pembayarannya;
- 3) 1 (satu) bendel print out percakapan whatsapp pembelian pompa merek EBARA rusak dengan Angga Lowak (Sdr. Angga Ramdan Herdis) serta bukti transfer pembayarannya;
- 4) 1 (satu) bendel print out bukti transfer pembayarannya pembelian pompa merek EBARA rekondisi/produksi ulang kepada Sdr. DARTO;
- 5) 1 (satu) bendel print out akun Toko Toya Inti dan daftar produk pompa merek EBARA yang diperdagangkan serta transaksi penjualan di market place Toko Pedia;

Halaman 67 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bendel print out akun Toko Toya Inti dan transaksi penjualan pompa merek EBARA di market place Buka Lapak.

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **06 April 2023** oleh kami : I KETUT TIRTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh WAHYU HIDAYATULLAH, S.H., M.H. dan YULISTIONO, S.H., M.H. Para Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya didalam ruang persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

TTD.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.